

TESIS

**BAGI HASIL PENGELOLAAN TERNAK SAPI “GADUH” DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IMAM AL- GHAZALI DI DESA
MLANDINGAN KULON SITUBONDO**

Oleh

Amirotul Ummah

200504220021



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**BAGI HASIL PENGELOLAAN TERNAK SAPI “GADUH” DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH IMAM AL-GHAZALI DI DESA
MLANDINGAN KULON SITUBONDO**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

OLEH:

AMIROTIL UMMAH

NIM: 200504220021


**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis Dengan Judul : Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*Gaduh*” Dalam Perspektif Maqasshid Syari’ah Imam Al- Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo. Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Pembimbing I



Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 197409182003122004

Pembimbing II




H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : **Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “Gaduh” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.** Telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 03Juli 2023.

Dewan Penguji,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI.
NIP. 197507072005011005

Penguji Utama



Dr. Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP.197705062003122001

Ketua Penguji



Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 197409182003122004

Pembimbing I/ Penguji



H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19670227 199803 2001


Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd.
NIP. 19690303200003 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi Studi



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si
NIP. 19720212200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirotil Ummah

NIM : 200504220021

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*gaduh*” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsurunsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 19 Juni 2023

Hormat saya,



Amirotil Ummah

NIM 200504220021

MOTTO

“CARILAH SELAMAT DAN MANFAAT”.

KH. Moh. Zuhri Zaini, BA.

PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur dan berterimakasih dari hati terdalam atas karunia serta hidayah yang didapat dari Allah SWT sehingga saya mampu menuntaskan tesis dengan baik. Atas dasar rasa bakti serta cinta kasih, saya tuliskan persembahan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Orang tua terkasih, Bapak Nawari dan Ibu Umyani yang telah memberikan doa agar anaknya meraih kesuksesan, memberikan kasih yang tak pernah terbatas, memberi dukungan, selalu bersabar selama mendidik dan menanti keberhasilanku, sehingga menghantarkan aku mendapat gelar Magister.
2. Kepada kakak ku Abdullah Farqi yang slalu memberikan dukungan.
3. Kepada adikku Nafis Mas' Uдах yang slalu memberikan dukungan.
4. Seseorang yang special (Mas Aris) yang sudah mensupport dari jauh.
5. Bagi semua teman-teman saya yang sudah mensupport dalam bentuk apapun trimakasih banyak sehingga tugas akhir ini segera terselesaikan.
6. Dan kepada Dr. Indah Yuliana, SE., MM yang sudah sangat sabar dalam membimbing saya, sehingga tesis ini bisa terselaikan, saya ucapkan beribu-ribu trimakasih atas ilmu yang ibu berikan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	38
BAB I IKAJIAN PUSTAKA.....	34
A. “Gaduh” Sapi.....	34
B. Akad Mudharabah	34
C. Maqasid Syari’ah.....	45
D. Kerangka Berpikir	52
BAB IIIMETODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Kehadiran Peneliti	55
C. Latar Penelitian.....	55
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	59
G. Keabsahan Data	60
BAB IVPAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	61
1. Profil Desa Mlandingan Kulon.....	61

2. Visi dan Misi Desa Mlandingan Kulon Situbondo.....	66
3. Struktur Organisasi Desa Mlandingan Kulon Situbondo	67
4. Job Description	68
5. Subyek Penelitian	71
6. Tempat Penelitian	77
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	78
1. Konsep Sistemn Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “ <i>Gaduh</i> ” di Mlandingan Kulon Situbondo	78
2. Analisis Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “ <i>Gaduh</i> ” Tinjauan Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.....	94
BAB VPEMBAHASAN.....	101
A. Konsep Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “ <i>Gaduh</i> ” di DesaMlandingan Kulon Situbondo	101
B. Analisis Bagi Hasil Ternak Sapi “ <i>Gaduh</i> ” Tinjauan Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.....	104
BAB VIPENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. IMPLIKASI.....	111
C. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
LAMPIRAN 1HASIL WAWANCARA	116
LAMPIRAN 2PEDOMAN WAWANCARA	153
LAMPIRAN 3DOKUMENTASI PENELITIAN.....	154
LAMPIRAN 4SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN.....	158
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.2 Wawancara bagi hasil ternak sapi “ <i>Gaduh</i> ” dari empat Dusun di Desa Mlandiangan Kulon	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Mlandingan Kulon.....	63
Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Mlandingan Kulon	63
Tabel 4.3 Potensi Hasil Pertanian.....	64
Tabel 4.4 Potensi Hasil Peternakan	64
Tabel 4.5 Data Populasi Ternak.....	65
Tabel 4.5 Tempat Ibadah.....	66
Tabel 4.6 Pendidikan.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	116
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	153
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	154
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	158
Daftar Riwayat Hidup.....	160

ABSTRAK

Amirotil Ummah. 2023, Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*gaduh*” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo, Tesis Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Dr. Indah Yuliana, SE., MM. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Pengelolaan Ternak “gaduh” dan Maqasid Syari’ah teori Imam Al-Ghazali*

Penelitian ini dilatar belakangi karena melihat banyaknya masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo yang melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”. Praktik kerjasama ini lazim dilakukan karena dianggap dapat menjadi tabungan serta dapat membantu perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana konsep sistem bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo?, (2) Bagaimana analisis bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” jika ditinjau dengan maqasid syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif dengan jenis studi kasus, dimana kehadiran peneliti sangat diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas yaitu triangulasi, triangulasi yang dipakai ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi teknik. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Mlandingan Kulon Situbondo menerapkan konsep bagi hasil mudharabah karena dalam prakteknya menanggung modal secara penuh yang kemudian dikelola oleh masyarakat sebagai peternak. Menggunakan akad lisan dimana kedua belah pihak melakukan musyawarah terlebih dahulu dan pembagian keuntungannya menerapkan tiga metode yaitu perjanjian (dihargai), penggemukan dan perjanjian bagi hasil atau disebut juga *profit sharing* keuntungan yang dibagikan dengan persentase perbandingan 50%:50%. Modal usaha yang digunakan dalam kerjasama ini berupa sapi yang harganya telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diserahkan kepada peternak. 2) dalam sudut pandang maqasid syari’ah teori Imam Al-Ghazali bahwasanya tujuan Allah SWT menurunkan Syari’ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” merupakan kerjasama yang tepat untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

ABSTRACT

Amirotil Ummah. 2023, The practice of profit sharing in the management of "rowdy" cattle in the perspective of Maqasid Shari'ah Imam Al-Ghazali in Mlandingan Kulon Situbondo Village, Thesis of the Postgraduate Sharia Economics Master Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Dr. Indah Yuliana, SE., MM. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

Keywords: *Profit Sharing, Livestock Management and Maqasid Shari'ah theory of Imam Al-Ghazali*

This research was motivated by seeing the number of people in Mlandingan Kulon Situbondo Village who collaborated to share the results of "rowdy" cattle. This cooperation practice is commonly done because it is considered to be a savings and can help the community's economy. This study aims to describe the results of the analysis based on the focus of the study, namely: (1) What is the concept of a profit-sharing system for the management of "rowdy" cattle in Mlandingan Kulon Situbondo Village?, (2) How is the profit sharing analysis of "rowdy" cattle management when viewed with the maqosid shari'ah of Imam Al-Ghazali in Mlandingan Kulon Situbondo Village?.

This research uses a qualitative approach of descriptive analysis with the type of case study, where the presence of researchers is very necessary. There are three data collection techniques used in this study, namely interviews, observation, and documentation. As for data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusions. Checking the validity of data is carried out with credibility tests, namely triangulation, there are three kinds of triangulation used, namely source triangulation, theory triangulation, and engineering triangulation. The informant in this study is the community involved in the management of "rowdy" cattle in Mlandingan Village, Kulon, Situbondo.

The results of this study show that: 1) The profit-sharing system implemented in Mlandingan Kulon Situbondo Village applies the concept of mudharabah profit sharing because in practice it bears full capital which is then managed by the community as breeders. Using an oral contract where both parties deliberate first and share the benefits apply three methods, namely agreement (valued), fattening and profit sharing agreement or also called profit sharing profit sharing which is distributed with a percentage ratio of 50%: 50%. The business capital used in this cooperation is in the form of cattle whose price has been agreed upon by both parties before being handed over to farmers. 2) in the point of view of the maqasid of Shari'ah, the theory of Imam Al-Ghazali that the purpose of Allah Almighty sending down Shari'ah is to realize human benefit. Profit sharing of "rowdy" cattle is the right cooperation for people who need a side job to increase income and help the economy of the people of Mlandingan Kulon Situbondo Village.

مستخلص البحث

أميرة الأمة. ٢٣.٢, تقاسم الأرباح لإدارة المواشي والثروة الحيوانية "المشاكس" في منظور مقاصد الشريعة الإمام الغزالي في قرية Mlandingan Kulon Situbondo ، أطروحة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي ، الدراسات العليا جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: (1) دكتور. إنده يوليانا ، بكالوريوس اقتصاد ، ماجستير في الإدارة (2) دكتور عونور رفيق ماجستير في الأديان.

الكلمات المفتاحية: تقاسم الأرباح ، إدارة الثروة الحيوانية "المزعة" ، نظرية مقاصد الشريعة عند الإمام الغزالي.

تتمثل خلفية هذا البحث في معرفة أن هناك العديد من الأشخاص في قرية Mlandingan Kulon Situbondo الذين يتعاونون في مشاركة نتائج الماشية "الصاخبة". عادة ما يتم تنفيذ هذه الممارسة التعاونية لأنها تعتبر حساب توفير ويمكن أن تساعد اقتصاد المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى وصف نتائج التحليل بناءً على محور البحث وهو (1) ما هو مفهوم نظام المشاركة في الربح لإدارة الأبقار "الصاخبة" في قرية Mlandingan Kulon Situbondo؟ قرية Mlandingan كولون سيتوبونو ؟

تستخدم هذه الدراسة نهج التحليل الوصفي النوعي مع نوع دراسة الحالة ، حيث يلزم وجود الباحثين. هناك ثلاث تقنيات لجمع البيانات مستخدمة في هذه الدراسة ، وهي المقابلات والملاحظة والتوثيق. أما بالنسبة لتقنيات تحليل البيانات ، أي تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج. تم التحقق من صحة البيانات من خلال اختبار المصادقية وهو التثليث ، وهناك ثلاثة أنواع من التثليث المستخدمة ، وهي تثليث المصدر ، والتثليث النظري ، والتثليث الفني. المخبرون في هذه الدراسة هم الأشخاص الذين شاركوا في إدارة الماشية "الصاخبة" في قرية Mlandingan Kulon Situbondo.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1) يطبق نظام المشاركة في الربح المطبق في قرية Mlandingan Kulon Situbondo مفهوم مضاربة المشاركة في الربح لأنها تتحمل في الممارسة العملية رأس المال الكامل الذي يديره المجتمع بعد ذلك كمربيين. استخدام عقد شفهي حيث يعقد الطرفان مداورات أولاً ويطبق توزيع الأرباح ثلاث طرق ، وهي اتفاقية (مقدر) ، واتفاقية تسمين وتقاسم الأرباح أو تسمى أيضاً مشاركة الأرباح والتي يتم توزيعها بنسبة مئوية 50٪: 50٪. رأس المال التجاري المستخدم في هذا التعاون هو في شكل ماشية تم الاتفاق على سعرها من قبل الطرفين قبل تسليمها إلى المزارع. (2) من منظور مقاصد الشريعة ، نظرية الإمام الغزالي أن الغرض من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الشريعة هو تحقيق المنفعة البشرية. تقاسم الأرباح للماشية "الصاخبة" هو التعاون الصحيح للأشخاص الذين يحتاجون إلى وظيفة جانبية لزيادة الدخل ومساعدة اقتصاد قرية Mlandingan Kulon Situbondo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*Gaduh*” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda Nawari dan ibu Umyani yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta.

4. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto dan Eko Suprayitno, SE., Ph.D Selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Indah Yuliana, SE., MM. Selaku dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.
6. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. Selaku dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalam kepenulisanagar tesis ini sempurna.
7. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen diprodi Ekonomi Syariah yang berkontribusi besar sekali dalam ilmu Ekonomi Syariah sejak awal peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima Kasih Kepada pria spesial yang slalu support dalam menyemangati menyelesaikan tugas Akhir tesis ini.
9. Terahir, tak lupa saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, *I wanna thank me for believing in me, I waanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank for habing no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna think me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya dan Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran, mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak membrikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini. Peneliti dengan segenap hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan kedalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا= -	د= D	ض= ḍ	ك= K
ب= B	ذ= Ḍ	ط= ṭ	ل= L
ت= T	ر= R	ظ= ḏ	م= M
ث= ṯ	ز= Z	ع= ʿ	ن= N
ج= J	س= S	غ= G	و= W
ح= ḥ	ش= Sy	ف= F	ه= H

خ = Kh ص = ṣ ق = Q ي = Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikutivokalnya, tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir makaditulis dengantanda ('). tā' al-Marbūtah (ة) ditransliterasi dengan "t", tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan "h", misalnya; *al-risālat al-mudarrisah*; *al-marhalat al-akhīrah*.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penulisan vokal, panjang dan diftong adalah sebagai berikut:

1. Vokal (a, i, u) dan Panjang Bunyi Pendek

Bunyi	Pendek	Contoh	Panjang	Contoh
Fathah	A	Katabah	A	Qala
Kasrah	I	Su'ila	I	Qila
Dammah	U	Yazhabu	U	Yaqulu

2. Diftong (au, ai)

Bunyi	Tulis	Contoh
او	Au	Haula
اي	Ai	Kaifa

D. Tā marbūtah

Tā' marbūtah (ة) ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya *al-Risālat al-Mudarrisah* (المدرسة الرسالة).

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang al- (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, misalnya *al-Bukhāiry* berpendapat dan menurut *al-Bukhāiry*. Lafaz *al-Jalālah* yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya *dīnullah*, *billāh*, *Rasūlullah*, *'Abdullah* dan lain-lain. Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t, misalnya *hum fīy rahmatillah*.

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia dan Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid, Amin Rais.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang universal yang mengatur berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual serta Sebagai agama yang komperhensif, maka perilaku manusia diatur dengan aturan kaidah, akhlak, dan muamalah. Melalui jalan muamalah, manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja, karena dalam pandangan Islam bekerja dinilai sebagai ibadah, karena selain memperoleh material juga memperoleh pahala (Marzuki, 2019)

Agama Islam juga menghendaki kepada seluruh manusia untuk saling tolong-menolong berdasarkan pada rasa tanggung jawab, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikenal dengan istilah muamalah, yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (Lukmandi, 2019).

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang banyak di jalankan oleh sebagian manusia. Akad *mudarabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dalam akad ini, pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan si pemilik modal juga akan diuntungkan, karena

modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Lorenza, 2021).

Secara teknis akad mudharabah dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola (Sudarso, 2013). Akad *mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong karena mendapatkan usaha. Hal ini sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah 5 Ayat: 2).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain, terutama dalam bermuamalah. Oleh karena itu untuk memudahkan manusia dalam bermuamalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun bentuk dari tolong menolong tersebut yaitu dengan cara kerjasama dengan menggunakan praktik bagi hasil.

Praktik bagi hasil yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan perjanjian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah modal awal dan jumlah

keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dijelaskan disaat akad berlangsung (Arifin, 2021). Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan antara kedua belah pihak. Karena Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada sesama manusia agar dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan. Dalam hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam syariat Islam membolehkan bagi hasil agar masing-masing dari keduanya mendapat manfaat dengan terwujudnya kerja sama dan memiliki sifat tolong-menolong antar sesama. Sifat tolong menolong untuk saling membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan tindakan yang nyata (Marzuki, 2019).

Pada masyarakat pedesaan penerapan bagi hasil biasanya banyak diterapkan pada sector pertanian, perdagangan, dan peternakan. Dalam sector peternakan biasanya lebih kepada pemeliharaan hewan ternak salah satunya adalah hewan ternak sapi dimana pemilik modal (*shohibul maal*) akan menitipkan hewan ternaknya atau berupa pemberian modal untuk pembelian hewan ternak kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipelihara dan dirawat dengan pembagian keuntungan hasil penjualan hewan ternak dikemudian hari.

Bagi hasil ternak sapi sudah banyak dikenal dimasyarakat, hal ini dibuktikan dalam Penelitian (Tohari, 2021; Farida, 2021; Maulida2020). Dengan topik permasalahan yang di teliti yaitu pelaksanaan bagi hasil ternak sapi, penerapan akad serta bagaimana sistem pembagian

hasilnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat keabsahan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Mlandingan Kulon Situbondo dimana mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Disamping bertani, masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo juga menyelingi kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi sebesar 70% guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan (Data mata pencaharian penduduk Desa Mlandingan Kulon, 2022). Serta berdasarkan data populasi ternak di Desa Mlandingan Kulon ini terdapat empat dusun, yakni Dusun Krajan, Gudang, Meranggih, dan Pesisir dimana masing-masing Dusun ini apabila di total ada 413 orang pemilik ternak dan jumlah sapi ada sekitar 639 (Data Populasi Ternak, 2022).

Dari survey awal yang peneliti dapatkan bahwa pada masyarakat Desa Mlandingan Kulon praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan sapi dikenal dengan istilah “*gaduh*”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nawari selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Situbondo yang bertempat di kediaman beliau pada Tanggal 05 Juni 2023 dalam kutipan wawancara berikut:

“*Gaduh*” adalah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik ternak mempercayakan hewan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Adapun istilah “*gaduh*” ini sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat, akan tetapi

proses pelaksanaannya cenderung bervariasi sesuai dengan (Nawari, pemilik modal Desa Mlandingan Kulon, 05 Juni 2023).

Dalam hal kerjasama untuk memelihara ternak sapi “*gaduh*” biasanya akad yang diterapkan ialah *mudharabah muqayaddah* karena sejak awal pemilik modal telah menentukan bentuk dari usaha yang harus dilakukan oleh pengelola, karena biasanya modal awal yang diberikan oleh pemilik modal adalah dalam bentuk modal barang yakni hewan ternak sapi atau pemilik modal memberikan sejumlah uang untuk dibelikan hewan ternak, jadi bisa dikatakan bahwa sejak awal pemodal telah memberikan syarat mengenai usaha jenis apa yang harus dilakukan oleh pengelola. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fauzi selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Situbondo yang bertempat di kediaman beliau pada Tanggal 05 Juni 2023 dalam kutipan wawancara berikut:

“Dalam praktiknya pemodal memberikan sejumlah sapi untuk dipelihara kepada pengelola sapi, atau dengan cara pemilik modal memberikan sejumlah uang untuk membeli sapi lalu dikelola” (Fauzi, pemilik modal Desa Mlandingan Kulon, 05 Juni 2023)

Setelah dilakukan penyerahan barang modal yakni ternak hewan sapi, maka pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan sapi tersebut. Pengelola bertanggung jawab mulai dari mencari makanan sapi, kadangkala, kesehatan sapi tersebut bahkan sampai mengembang biakan sapi tersebut Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nagi selaku pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo yang bertempat di kediaman beliau pada Tanggal 06 Juni 2023 dalam kutipan wawancara berikut:

“Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan, pengobatan ketika sapi sakit, serta pengembangbiakan sapi pemilik sapi tidak ikut campur, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pengelaha sapi” (Nagi, Pengelola Hewan Ternak Desa Mlandingan Kulon, 06 Juni 2023).

Selanjutnya ada beberapa faktor yang dalam terjadinya kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Samsudin selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon pada tanggal 06 Juni 2023 di kediaman beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“Kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang diterapkan di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini dilakukan karena beberapa factor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”, diantaranya yaitu karena tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan menambah pendapatan. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, dan keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara memeliharanya, umur sudah tua serta tidak mampu memeliharanya. Adapun istilah “*gaduh*” sapi ini sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat, akan tetapi proses pelaksanaannya cenderung bervariasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat” (Samsudin, pemilik modal Desa Mlandingan Kulon, 06 Juni 2023)

Dilihat dari beberapa faktor terjadinya kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon, peneliti menemukan adanya kemaslahatan, yakni dalam tolong menolong antara pemilik modal dan pengelola dikarenakan sma-sama menguntungkan kedua belah pihak, menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan menunjukkan rasa saling tolong menolong yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah maqhasid syariah.

Maqasidsyari'ah dalam bahasa Arab: مقاصد الشريعة, maqasid asy-syari'ah, “maksud-maksud syariah” atau “tujuan-tujuan syariah” adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Duderija, 2014). Sesuai dengan penelitian (Faried, 2017; Abubakar, 2016; Murat, 2007) yang menunjukkan bahwa keberadaan konsep maqasid syari'ah adalah untuk menciptakan masalah untuk semua manusia. Maqashid Syariah juga meliputi perlindungan terhadap lima hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Yang mana gagasan ini telah ada sejak masa islam klasik, tetapi pertama kali dijabar secara gamlang oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali adalah seorang sarjana Muslim terkenal dari abad ke-11, dan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep ini (Mufid, 2018). Sesuai dengan penelitian (Fauzia, 2020; Mitah, 2021; Ivan, 2019) yang menunjukkan bahwa dalam pandangan ImamAl-Ghazali mengenai kerja sama pembagian hasil ini mengandung nilai kemaslahatan dan mengarah pada maqasid syari'ah yang terkandung dalam lima unsur yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Peneliti, melalui penelitian ini akan berfokus dalam pengamatan terhadap konsep sistem bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo, dengan dasar bahwa jumlah masyarakat yang menekuni dalam bidang pekerjaan sebanyak 624 orang dan 70% dari penduduknya melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*”. Alasan memilih Desa Mlandingan Kulon Situbondo juga

dikarenakan kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” merupakan salah satu komoditi kedua di Desa tersebut. Dan dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang mana mengandung nilai kemaslahatan hal ini yang menyebabkan peneliti memilih Desa Mlandingan Kulon sebagai tempat penelitian.

Penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, seperti kajian dari segi ekonomi syari’ah terhadap sistem kerja sama ternak sapi sudah diteliti oleh (Evi, 2021), sedangkan dari segi penerapan akad mudharabah nya dibahas oleh (Ade, 2020), dan dari segi etika bisnis sudah di bahas oleh Supianti (2020). Selanjutnya pada sisi maqasid syari’ahnya dalam teori Imam AL-Ghazali peneliti masih belum banyak dilakukan bahkan secara spesifik belum mendapatkan perhatian diulas oleh peneliti lain, kondisi inilah yang menjadi celah bagi penelitian ini untuk mengisi kajian risetnya. Selanjutnya terdapat beberapa permasalahan dalam pemeliharaan hewan ternak di desa Mlandingan Kulon yang perlu di analisis secara mendalam, seperti masalah pemeliharaan hewan ternak yang sakit, hilang, atau matinya sapi belum ditentukan menjadi tanggung jawab siapa. Serta bagaimana kerjasama tersebut bila ditinjau dengan maqasid syari’ah Imam Al-Ghazali, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*Gaduh*” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam AL-Ghazali Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebelumnya, peneliti menyusun fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sistem bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo?
2. Bagaimana analisis bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” jika ditinjau dengan maqosid syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebelumnya, peneliti menyusun fokus penelitian, sebagai berikut:

- a. Mengungkap serta mengkaji konsep bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.
- b. Menganalisis bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” dalam perspektif maqosid syari’ah menurut Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi pihak Masyarakat Mlandingan Situbondo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sebagai pedoman di dalam melaksanakan praktik bagi hasil yang sesuai dengan syari’at Islam, sehingga dalam pelaksanaan bagi hasil rukun dan syarat sahnya dapat terpenuhi sesuai tuntunan agama Islam.

2. Bagi Lembaga Akademisi

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi para penentu kebijakan dan bagi mahasiswa dapat dijadikan referensi dalam rangka pengembangan lembaga ke depan.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ataupun literatur penelitian yang akan datang, serta dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” perspektif maqasid syari’ah dan dapat memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang dihadapi.

4. Bagi penulis sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang suatu sistem praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” perspektif maqasid syari’ah.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti telah ditemukan penelitian sejenis yang dapat dijadikan referensi dan acuan.

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan acuan dan perbandingan, hal tersebut untuk menghindari adanya kemiripan dalam penelitian ini. Adapun pada bab ini memaparkan penelitian lain yang sedikit banyak memiliki hubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Muhammad Nasri Katman (2022)

Penelitian Muhammad Nasri Katman dkk, (2022). dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil paambi’ antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara Kab. Kota Baru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran terkait kejadian, latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah pada Desa Tanjung Lalak Utara. Hasil penelitian menunjukkan konsep bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan secara lisan tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri rata-rata pembagian 50:50 serta kerugian diselesaikan secara musyawarah.

2. Chamim Tohari (2021)

Penelitian Chamim Tohari (2021). “Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing, analyzing, dan penemuan hasil atau penyimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad mudharabah yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah.

3. Evi Nur Fitriani(2021)

Penelitian Evi Nur Fitriani (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah” Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi kerjasama ternak sapi yang terjadi, bagaimana sistem bagi hasil atas kerjasama ternak sapi tersebut, serta bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama ternak sapi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk kerjasama ternak sapi yang dilakukan di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida bila

dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi syari'ah maka termasuk dalam bentuk kerjasama dengan akad mudharabah dengan pembagian hasil usaha dalam bentuk persentase tidak dengan menetapkan harga tertentu. Pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan akad mudharabah diantaranya yaitu, bentuk akad hanya dalam lisan tidak ada bukti tertulisnya, tidak adanya batasan tertentu mengenai waktu kerjasama, masih adanya campur tangan pemilik modal (shahibul mal) dalam proses usaha mudharib untuk mendapatkan keuntungan yakni pada proses jual beli sapi. Pelaksanaan bagi hasil menerapkan sistem perhitungan revenue sharing, yakni perhitungan pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha.

4. Dina Lorenza (2021)

Penelitian Dina Lorenza (2021), dengan judul “Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep Mudharabah, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad mudharabah sangatlah minim, kebanyakan masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sapi di Desa Dusun Baru tidak memahami akad mudharabah mereka menyebut kerjasama itu dengan sistem paroon tetapi tata cara pelaksanaan sudah memenuhi syarat akad mudharabah.

5. Khomsin Maulida (2020)

Penelitian Khomsin Maulida (2020), Dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”. Adapun persamaannya ialah membahas tentang bagi hasil usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pendapatan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitiannya. Adapun hasilnya ialah, bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmasari masih menggunakan akad lisan, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu bisa 50%;50%, dan 40%;60%. Adapun faktor pendorong terjadinya penerapan bagi hasil dengan sistem gaduh di Desa Darmasari adalah faktor untuk memenuhi kebutuhan untuk pihak pemelihara. Sedangkan untuk pihak pemodal biasanya karena faktor kesibukan.

6. Luluk Farida (2021)

Penelitian Luluk Farida (2021), yang berjudul ”Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun

persamaannya adalah sistem bagi hasil hewan ternak sapi. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari pembahasannya menunjukkan bahwa sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau pada pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil dan hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik gaduh ini merupakan bagi hasil mudharabah jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam yakni kerjasama antara pihak pemilik modal dan pemelihara (penggaduh) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

7. Evi Nur Fitriani (2021)

Penelitian Evi Nur Fitriani (2021), dengan judul “Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah”. Persamaannya dalam penelitian ini membahas tentang kerja sama ternak sapi dan menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya dan pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan akad mudharabah. Hasilnya bentuk kerjasama ternak sapi yang dilakukan di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida bila dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi syari’ah maka termasuk dalam

bentuk kerjasama dengan akad mudharabah dengan pembagian hasil usaha dalam bentuk persentase tidak dengan menetapkan harga tertentu. Pelaksanaan bagi hasil menerapkan sistem perhitungan revenue sharing, yakni perhitungan pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha.

8. Ni Luh Sri Supianti (2020)

Penelitian Ni Luh Sri Supianti (2020), yang berjudul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong". Persamaannya adalah sistem bagi hasil ternak sapi dan menggunakan akad mudharabah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada tempat penelitian. Hasilnya Usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga adalah usaha yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil, yakni pemilik modal menyediakan seluruh modal untuk diberikan kepada pengelola modal yaitu berupa sapi untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini dijalankan dengan sangat terbatas dapat dilihat dari jumlah sapi yang dipelihara, namun meskipun usaha ini masih sangat terbatas masyarakat yang menjalankan usaha ini dapat memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal.

9. Ade Nuryana (2020)

Penelitian Ade Nuryana (2020). Dengan judul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum

Islam”. Adapun persamaannya membahas penerapan akad mudharabah pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun perbedaannya ialah dalam pelaksanaan bagi hasil (mudharabah) belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kerjasama bagi hasil (mudharabah) pada ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

10. Rini Apriani Gunandi (2021)

Penelitian Rini Apriani Gunandi (2021). Dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Ngagaduh) Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi”. Adapun persamaannya membahas tentang akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi. Adapun perbedaannya adalah dalam sistem akad mudharabahnya masih belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad mudharabah. Hasil dari penelitian ini adalah usaha kerjasama ngagaduh tersebut ditinjau dari ketentuan dan prinsip akad

mudharabah yang ada di kelompok ternak Kp Padamukti masih belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad mudharabah, karena sistem bagi hasil yang belum adil seperti kebanyakan beban operasional selama pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan adanya kesamaran dalam bagi hasil anakan sapi yang belum tentu hidup saat dilahirkan ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan, maka akad pelaksanaan sistem bagi hasil “ngagaduh” di kelompok ternak Kp Padamukti ini, akadnya menjadi fasid/ rusak.

11. Sitti Nikmah Marzuki (2019)

Penelitian Sitti Nikmah (2019). Dengan judul “Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Adapun persamaanya adalah membahas bagi hasil peternakan sapi. Adapun perbedaannya adalah, sistem bagi hasilnya tidak jelas. Hasil dari pembahasannya menunjukkan bahwa Sistem anakan sapi dibagi sesuai kondisi indukan sapi, jika sapi telah melahirkan sebelumnya maka anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan jika induk sapi belum pernah melahirkan, maka anak pertama yang lahir menjadi hak peternak sapi. Sistem bagi hasil didasarkan pada pendapatan, bagi hasil berdasarkan laba kotor dan bagi hasil berdasarkan laba bersih.

12. Faried Kurnia Kurnia Rahman (2017)

Penelitian Faried Kurnia Kurnia Rahman (2017). dengan judul “Maqasid Al-Syari’ah-based performace measurement for Halal

Industry”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu dan tantangan terkini dalam mengembangkan pengukuran kinerja berbasis maqashid al-syari'ah. Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk menginterpretasikan dan menjelaskan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan konsep maqasid syari'ah adalah untuk menciptakan masalah untuk semua manusia. Pengembangan kinerja maqasid syari'ah kerangka kerja untuk bisnis dan perdagangan islam sangat penting karena industry ini telah berkembang pesat baik di Negara muslim maupun non muslim.

13. Noraina Mazuin Sapuana (2015)

Penelitian Noraina Mazuin Sapuana (2015). dengan judul “*An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars*”. Tujuan penelitian ini ada dua, pertama untuk mengkaji pemikiran dan evolusi mudharabah dari sudut pandang ulama islam klasik dan kontemporer dan kedua, untuk mengevaluasi informasi asimetris yang terus menerus ada dalam jenis kontrak ini. Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian Mudarabah (bagi hasil) telah melalui berbagai perubahan evolusioner dan modernisasi sejak praktiknya di era pra-Islam. Perbaikan kondisi mudharabah (bagi hasil) yang ada dalam mudharabah modern (bagi hasil) dapat diterima asalkan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan pasar keuangan syariah yang berkembang pesat.

14. Abdul Rahim Abdul Rahman (2010)

Penelitian Abdul Rahim Abdul Rahman (2010).dengan judul “*Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation*” Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji potensi skema pembiayaan syariah untuk tujuan pembiayaan mikro. Desain/metodologi pendekatan Makalah ini berpendapat bahwa keuangan syariah memiliki peran penting untuk berkontribusi memajukan pembangunan sosial ekonomi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (mikro) tanpa memungut bunga (baca: riba'). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keuangan mikro, dan berpendapat bahwa tujuan utama skema keuangan mikro untuk mengentaskan kemiskinan dan memungkinkan masyarakat miskin untuk memberdayakan diri mereka sendiri sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti yang diberikan oleh empat aksioma dan prinsip-prinsip ekonomi keadilan.

15. Fauzia P. Bakti(2022)

Penelitian Fauzia P. Bakti (2022).dengan judul “*The Urgency of Sharia Maqasid in the Development of Mudharabah Contract in Sharia Banking*”. Tulisan ini bertujuan untuk menggali karakter akad mudharabah yang mengandung nilai-nilai syariah, dan

mendeskripsikan dimensi maqashid syariah dalam setiap sifat akad. Hal tersebut menggambarkan urgensi maqashid syariah dalam mengembangkan akad mudharabah untuk kemaslahatan akhirat. Tulisan ini bersifat normatif, mengenai norma-norma yang bersumber dari hukum Islam dan menggunakan pendekatan konseptual melalui pandangan dan doktrin yang berkembang di kalangan ulama fiqh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad mudharabah mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dan mengarah pada maqashid syariah, yaitu maqashid Hifz an-Nafz (menjaga jiwa) dan hifz al-Maal (menjaga harta).

16. Ishaq El-Mubarak, A.M.O.(2019)

Penelitian Ishaq El-Mubarak, A.M.O.(2019). dengan judul "*Incorporating Mudarabah Instrument As A means for Poverty Alleviation in Nigeria*". Makalah ini bertujuan untuk mengadopsi instrumen mudharabah ke dalam skema yang ada dengan harapan kemiskinan akan berkurang secara signifikan di tengah-tengah masyarakat. Makalah ini merupakan penelitian berbasis kualitatif. Ini menggunakan berbagai dokumen dan pendekatan analisis isi untuk memahami dan menganalisis proses memasukkan instrumen mudharabah ke dalam program pengentasan kemiskinan di seluruh negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan penggunaan instrumen mudharabah adalah seringkali disertai dengan berbagai manfaat pengembangan. Peluang ada di sektor pertanian, sektor

peternakan, sektor perikanan serta sektor bisnis dan kewirausahaan. Jika semua sektor ini didanai dengan baik, mereka pasti akan menyediakan pekerjaan bagi calon pengangguran di seluruh negeri.

17. Prabal Baruan (2021)

Penelitian Prabal Baruan (2021).dengan judul “*Sustainable Value Chain Approach For Livestock-based Livelihood Strategies For Communities of the Southeastern Coast of Bangladesh*”. Studi ini dilakukan untuk menilai jumlah peternak di wilayah studi, pilihan mata pencaharian mereka, rantai nilai peternak di berbagai saluran pemasaran dan rekomendasi untuk rantai nilai berkelanjutan dari siklus produksi peternakan. Penelitian dilakukan melalui stratified random sampling dari konteks menggunakan beberapa alat penelitian seperti wawancara mendalam, survei rumah tangga, pendapat ahli dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan pendekatan rantai nilai melalui proses keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan mungkin akan harapan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dari masyarakat penduduk pesisir pantai tenggara dari banglades.

18. Hendri Hermawan Adinugraha (2021)

Penelitian Hendri Hermawan Adinugraha (2021).dengan judul “*Gaduh Sapi Cooperation System in Fiqh Mu’amalah at Tanjung Kulon Kajen Pekalongan Village*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama “gaduh sapi” dalam praktik dan kajian

fikih mu'ÿmalah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh Desa Tanjung Kulon bergandengan tangan dengan hukum fiqh dengan menggunakan mekanisme bagi hasil 50:50 dari proses gaduh dimana pemodal dan pengelola usaha memiliki kesamaan kondisi rela dan ikhlas.

19. Akilu Aliyu Shinkafi (2017)

Penelitian Akilu Aliyu Shinkafi (2017). dengan judul “*Contemporary Islamic Economic Studies on Maqasid Syari'ah: a Systematic Literature Review*”. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengekspos komitmen ulama kontemporer berkaitan dengan literatur tentang masalah Maqashid Syariah yang memiliki hubungan langsung dengan ekonomi Islam, keuangan, perbankan dan pembangunan ekonomi. Pendekatan sistematis untuk tinjauan pustaka diarahkan melalui cara yang disebarkan oleh Pusat Tinjauan dan Diseminasi (DSR), tetapi dimodifikasi dengan persyaratan yang tepat dari tinjauan ini. Google Cendekia dicari di seluruh bagian. Hasil yang ada mengungkapkan bahwa ada sedikit atau tidak ada penelitian yang menjelaskan atribut pengembangan kewirausahaan, investasi, prinsip

kesetaraan Islam dan perkembangan sosial, ekonomi dan keuangan lainnya. yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia.

20. Nur Kholish (2020)

Penelitian Nur Kholish (2020). dengan judul “*The Significance of Maqasid Syari’ah Principles in Improving Islamic Economics and Finance*”. Tujuan penelitian ini agar supaya memahami tujuan syari’ah dengan memelihara lima kebutuhan dasar, juga memahami teori – teori syari’ah untuk mewujudkan maqasid syari’ah. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep maqasid syari’ah dalam menjawab tantangan dan permasalahan ekonomi dan keuangan kontemporer akan mengembangkan dan menyempurnakannya, sehingga selalu sejalan dengan prinsip syari’ah.

21. Abdullahi Abubakar (2016)

Penelitian Abdullahi Abubakar (2016). dengan judul “*Maqasid Syar’ah Sebagai Kerangka Ekonomi Teori Pembangunan*”. Tujuan penelitian ini adalah agar maqasid syari’ah menjadi kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis untuk mengembangkan teori alternative pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial. Hasil menunjukkan bahwa Menggunakan maqashid sebagai kerangka untuk merumuskan dan mengembangkan

model, kebijakan, dan program pembangunan tidak hanya akan memastikan kesesuaian dengan pandangan dunia Islam dan syariatnya, tetapi juga akan memfasilitasi penerimaan proposisi dan program tersebut di antara komunitas Muslim yang menjadi tujuan paket-paket pembangunan tersebut. diusulkan.

22. Murat Cizakca (2007)

Penelitian Murat Cizakca (2007).dengan judul “*Democracy, Economic Development and Maqasid Al-Syari’ah*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai hubungan potensial antara pembangunan ekonomi/kapitalisme dan demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam bukanlah penghalang bagi struktur ekonomi dan politik modern. Sebaliknya umat islam menafsirkannya dengan dasar ajaran yang benar sebagaimana diilhami oleh maqasid syari’ah, islam dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi terciptanya kekayaan dan kebahagiaan.

Selebihnya untuk menguraikan lebih jelas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema sejenis dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Nasri Katman (2022) dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil paambi’ antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara Kab. Kota Baru.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran terkait kejadian, latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah pada Desa Tanjung Lalak Utara.	Hasil penelitian menunjukkan konsep bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan secara lisan tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri rata-rata pembagian 50:50 serta kerugian diselesaikan secara musyawarah.

2.	Chamim Tohari (2021) dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad yang ada dan bagaimana penerapan peternakan sapi menurut hukum ekonomi syari’ah	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad mudharabah yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah.
3.	Evi Nur Fitriani (2021) dengan judul “Analisis Implementasi Kerjasama Ternak Sapi di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau	Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama ternak sapi yang terjadi, bagaimana sistem bagi hasil atas kerjasama ternak sapi tersebut, serta bagaimana	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk kerjasama ternak sapi yang dilakukan di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida bila dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi syari’ah maka termasuk dalam bentuk kerjasama dengan akad mudharabah dengan

	Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah".	perspektif ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama ternak sapi tersebut.		pembagian hasil usaha dalam bentuk persentase tidak dengan menetapkan harga tertentu.
4.	Dina Lorenza (2021) dengan judul "Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah".	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep Mudharabah.	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data.	Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad mudharabah sangatlah minim, kebanyakan masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sapi di Desa Dusun Baru tidak memahami akad mudharabah mereka menyebut kerjasama itu dengan sistem paroan tetapi tata cara pelaksanaan sudah memenuhi syarat akad mudharabah.
5.	Khomsin Maulida (2020) dengan judul "Penerapan	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tentang bagi hasil usaha	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan	Adapun hasilnya ialah, bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmasari masih menggunakan akad

	Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”.	peternakan sapi untuk meningkatkan pendapatan.	data.	lisan, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu bisa 50%;50%, dan 40%;60%.
6.	Luluk Farida (2021) dengan Judul “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil hewan ternak sapi.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.	Hasil dari pembahasannya menunjukkan bahwa sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau pada pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil dan hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis.
7.	Evi Nur Fitriani (2021) dengan	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan	Hasilnya bentuk kerjasama ternak sapi yang dilakukan di Desa Titian Resak

	judul “Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah”.	kerja sama ternak sapi dan akadnya.	dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.	Kecamatan Seberida bila dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi syari’ah maka termasuk dalam bentuk kerjasama dengan akad mudharabah dengan pembagian hasil usaha dalam bentuk persentase tidak dengan menetapkan harga tertentu.
8.	Ni Luh Sri Suprianti (2020) dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”.	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan bagi hasil ternak sapi jika di tinjau dari etika bisnis islamnya.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.	Hasilnya Usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga adalah usaha yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil, yakni pemilik modal menyediakan seluruh modal untuk diberikan kepada pengelola modal yaitu berupa sapi untuk ditenakkan.
9.	Ade Nuryana (2020) dengan judul	Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kerjasama bagi hasil (mudharabah) pada

	<p>“Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam”.</p>	<p>penerapan akad mudharabah pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.</p>	<p>penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.</p>	<p>ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.</p>
10.	<p>Rini Apriani Gunandi (2021) dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil (Ngagaduh) Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi”.</p>	<p>Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah terhadap sistem bagi hasil (<i>ngagaduh</i>) pada pemeliharaan hewan ternak sapi.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah usaha kerjasama ngagaduh tersebut ditinjau dari ketentuan dan prinsip akad mudharabah yang ada di kelompok ternak Kp Padamukti masih belum sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad mudharabah.</p>
11.	<p>Sitti Nikmah Marzuki (2019) dengan judul</p>	<p>Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana praktek bagi</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian</p>	<p>Hasil dari pembahasannya menunjukkan bahwa Sistem anakan sapi dibagi sesuai kondisi indukan sapi, jika sapi</p>

	“Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”.	hasil peternakan sapi.	kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.	telah melahirkan sebelumnya maka anak pertama menjadi milik si pemilik sapi dan jika induk sapi belum pernah melahirkan, maka anak pertama yang lahir menjadi hak peternak sapi.
12.	Faried Kurnia Kurnia Rahman (2017) dengan judul “Maqasid Al-Syari’ah-based <i>performace measurement for Halal Industry</i> ”	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu dan tantangan terkini dalam mengembangkan pengukuran kinerja berbasis maqashid al-syari’ah.	Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk menginterpretasikan dan menjelaskan hasil wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan konsep maqasid syari’ah adalah untuk menciptakan masalah untuk semua manusia. Pengembangan kinerja maqasid syari’ah kerangka kerja untuk bisnis dan perdagangan islam sangat penting karena industry ini telah berkembang pesat baik di Negara muslim maupun non muslim.
13.	Noraina Mazuin Sapuana (2015) dengan judul “ <i>An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From</i>	Tujuan penelitian ini ada dua, pertama untuk mengkaji pemikiran dan evolusi mudharabah dari sudut pandang ulama islam klasik dan	Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif.	Hasil penelitian Mudarabah (bagi hasil) telah melalui berbagai perubahan evolusioner dan modernisasi sejak praktiknya di era pra-Islam. Perbaikan kondisi mudharabah (bagi hasil) yang ada dalam mudharabah

	<i>Classical and Contemporary Islamic Scholars</i> ”	kontemporer dan kedua, untuk mengevaluasi informasi asimetris yang terus menerus ada dalam jenis kontrak ini.		modern (bagi hasil) dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan pasar keuangan syariah yang berkembang pesat.
14.	Abdul Rahim Abdul Rahman (2010) dengan judul “ <i>Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation</i> ”.	Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji potensi skema pembiayaan syariah untuk tujuan pembiayaan mikro.	Desain/metodologi pendekatan Makalah ini berpendapat bahwa keuangan syariah memiliki peran penting untuk berkontribusi memajukan pembangunan sosial ekonomi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (mikro) tanpa memungut bunga (baca: riba').	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keuangan mikro, dan berpendapat bahwa tujuan utama skema keuangan mikro untuk mengentaskan kemiskinan dan memungkinkan masyarakat miskin untuk memberdayakan diri mereka sendiri sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti yang diberikan oleh empat aksioma dan prinsip-prinsip ekonomi keadilan.
15.	Fauzia P. Bakti (2022) dengan judul	Tulisan ini bertujuan untuk menggali karakter akad	Tulisan ini bersifat normatif, mengenai	Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad mudharabah mencerminkan nilai-

	<p><i>“The Urgency of Sharia Maqasid in the Development of Mudharabah Contract in Sharia Banking”.</i></p>	<p>mudharabah yang mengandung nilai-nilai syariah, dan mendeskripsikan dimensi maqashid syariah dalam setiap sifat akad. Hal tersebut menggambarkan urgensi maqashid syariah dalam mengembangkan akad mudharabah untuk kemaslahatan akhirat.</p>	<p>norma-norma yang bersumber dari hukum Islam dan menggunakan pendekatan konseptual melalui pandangan dan doktrin yang berkembang di kalangan ulama fiqh.</p>	<p>nilai hukum Islam dan mengarah pada maqashid syariah, yaitu maqashid Hifz an-Nafz (menjaga jiwa) dan hifz al-Maal (menjaga harta).</p>
16.	<p>Ishaq El-Mubarak, A.M.O. (2019) dengan judul <i>“Incorporating Mudarabah Instrument As A means for Poverty Alleviation in Nigeria”.</i></p>	<p>Makalah ini bertujuan untuk mengadopsi instrumen mudharabah ke dalam skema yang ada dengan harapan kemiskinan akan berkurang secara signifikan di tengah-tengah masyarakat.</p>	<p>Makalah ini merupakan penelitian berbasis kualitatif. Ini menggunakan berbagai dokumen dan pendekatan analisis isi untuk memahami dan menganalisis proses memasukkan instrumen mudarabah ke dalam program pengentasan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan penggunaan instrumen mudharabah adalah seringkali disertai dengan berbagai manfaat pengembangan. Peluang ada di sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan serta sektor bisnis dan kewirausahaan. Jika semua sektor ini didanai dengan baik, mereka pasti akan menyediakan</p>

			kemiskinan di seluruh negeri.	pekerjaan bagi calon pengangguran di seluruh negeri.
17.	Prabal Baruan (2021) dengan judul “ <i>Sustainable Value Chain Approach For Livestock-based Livelihood Strategies For Communities of the Southeastern Coast of Bangladesh</i> ”.	Studi ini dilakukan untuk menilai jumlah peternak di wilayah studi, pilihan mata pencaharian mereka, rantai nilai peternak di berbagai saluran pemasaran dan rekomendasi untuk rantai nilai berkelanjutan dari siklus produksi peternakan.	Penelitian dilakukan melalui stratified random sampling dari konteks menggunakan beberapa alat penelitian seperti wawancara mendalam, survei rumah tangga, pendapat ahli dan diskusi kelompok terfokus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan pendekatan rantai nilai melalui proses keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan mungkin akan harapan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dari masyarakat penduduk pesisir pantai tenggara dari banglades.
18.	Hendri Hermawan Adinugraha (2021) dengan judul “ <i>Gaduh Sapi Cooperation System in Fiqh Mu’amalah at Tanjung Kulon Kajan Pekalongan Village</i> ”.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama “gaduh sapi” dalam praktik dan kajian fikih mu’ymlah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh Desa Tanjung Kulon bergandengan tangan dengan hukum fiqh dengan menggunakan mekanisme bagi hasil 50:50 dari proses gaduh dimana pemodal dan pengelola usaha memiliki kesamaan kondisi rela dan ikhlas.
19.	Akili Aliyu	Tujuan dari	Pendekatan	Hasil yang ada

	Shinkafi (2017) dengan judul “ <i>Contemporary Islamic Economic Studies on Maqasid Syari’ah: a Systematic Literature Review</i> ”.	makalah ini adalah untuk mengekspos komitmen ulama kontemporer berkaitan dengan literatur tentang masalah Maqashid Syariah yang memiliki hubungan langsung dengan ekonomi Islam, keuangan, perbankan dan pembangunan ekonomi.	sistematis untuk tinjauan pustaka diarahkan melalui cara yang disebarkan oleh Pusat Tinjauan dan Diseminasi (DSR), tetapi dimodifikasi dengan persyaratan yang tepat dari tinjauan ini. Google Cendekia dicari di seluruh bagian.	mengungkapkan bahwa ada sedikit atau tidak ada penelitian yang menjelaskan atribut pengembangan kewirausahaan, investasi, prinsip kesetaraan Islam dan perkembangan sosial, ekonomi dan keuangan lainnya. yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia.
20.	Nur Kholish(2020) dengan judul “ <i>The Significance of Maqasid Syari’ah Principles in Improving Islamic Economics and Finance</i> ”.	Tujuan penelitian ini agar supaya memahami tujuan syari’ah dengan memelihara lima kebutuhan dasar, juga memahami teori – teori syari’ah untuk mewujudkan maqasid syari’ah.	Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep maqasid syari’ah dalam menjawab tantangan dan permasalahan ekonomi dan keuangan kontemporer akan mengembangkan dan menyempurnakannya, sehingga selalu sejalan dengan prinsip syari’ah.
21.	Abdullahi Abubakar (2016) dengan judul “ <i>Maqasid</i>	Tujuan penelitian ini adalah agar maqasid syari’ah menjadi	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu	Hasil menunjukkan bahwa Menggunakan maqashid sebagai kerangka untuk merumuskan dan

	<i>Syar'ah Sebagai Kerangka Ekonomi Teori Pembangunan</i> ".	kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis untuk mengembangkan teori alternative pembangunan ekonomi.	pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial.	mengembangkan model, kebijakan, dan program pembangunan tidak hanya akan memastikan kesesuaian dengan pandangan dunia Islam dan syariatnya, tetapi juga akan memfasilitasi penerimaan proposisi dan program tersebut di antara komunitas Muslim yang menjadi tujuan paket-paket pembangunan tersebut. diusulkan.
22.	Murat Cizakca (2007) dengan judul " <i>Democracy, Economic Development and Maqasid Al-Syari'ah</i> ".	Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai hubungan potensial antara pembangunan ekonomi/kapitalisme dan demokrasi.	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam bukanlah penghalang bagi struktur ekonomi dan politik modern. Sebaliknya umat islam menafsirkannya dengan dasar ajaran yang benar sebagaimana diilhami oleh maqasid syari'ah, islam dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi terciptanya kekayaan dan kebahagiaan.

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

F. Definisi Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul Tesis ini, maka perlunya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. “Gaduh” Sapi

“Gaduh”sapi merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, oleh pemilik sapi dengan pihak pengelola sapi dengan imbalan bagi hasil.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad dimana pihak pertama sebagai penyedia modal menyerahkan modal kepada pihak kedua, dengan maksud agar melaksanakan usaha dan kemudian keuntungan yang di hasilkan akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.

3. Maqasid Syari’ah

Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustafa*, beliau mengurutkan kebutuhan yang disarankan oleh *al-Juwaini* sebagai berikut: Keimanan, jiwa, akal, keturunan, harta. Selain itu beliau mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Al-Ghazali juga menyarankan aturan fundamental yang didasarkan pada urutan kebutuhan

dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan pada tingkatan lebih tinggi harus mendapatkan prioritas diatas kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. “Gaduh” Sapi

“*Gaduh*” adalah system pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil (Anwar, 2021). Kerja sama bagi hasil ternak sapi *gaduh* ini untuk memenuhi atau menyambung keinginan masyarakat untuk beternak sapi. Hal ini biasanya terjadi bila seseorang yang memiliki modal cukup dan ingin beternak sapi, tetapi tidak ada tempat dan pengetahuan mengenai ternak sapi. Selain itu, pemilik modal juga tidak mau repot belajar ternak sapi. Oleh karena itu, pemilik modal menyerahkan sapi untuk dipelihara pada orang yang dipercaya mampu memelihara ternak atau *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil. Pembagian keuntungan antara pemilik dan *penggaduh* tergantung kesepakatan, bisa 50% : 50% atau 60% : 40%. Bila gaduhan sapi beranak (betina) maka anak sapi yang pertama untuk *penggaduh* dan anak sapi yang kedua untuk pemilik modal (Maulida, 2020).

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan

mudharabah adalah satu makna (Suhendi, 2014). Istilah mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha (Nawawi, 2012).

Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Suhendi, 2014).

Jadi menurut bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Adi, 2013).

Al Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan (Hakim, 2012).

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian usaha berdasarkan nisbah (Mustofa, 2014).

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Manajement* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usahatersebut

mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Seseorang yang melakukan akad mudharabah atau qiradh adalah boleh (Mubah). Dasar hukum melakukan mudharabah terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma', dan Qiyas.

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil (62): 20)¹³

Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung" (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)¹⁴

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah.

b. Dalil As-Sunah

Artinya : "Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. "HR. Ibnu Majah (A. Hasan: 2006)

Hadist di atas secara jelas menjelaskan bahwa ada tiga perkara yang terdapat keberkahan di dalamnya, salah satu diantaranya adalah muqaradhah (mudharabah) yakni memberi modal.

Selain itu landasan dari As-Sunnah Taqririyah, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negeri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya (Suhendi, 2013).

c. Dalil Ijma"

Di antara Ijma" dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Selain itu masih banyak sekali dalil yang menerangkan diperbolehkannya mudharabah baik itu dari Al-Qur'an, As-sunah, Ijma' maupun Qiyas.

3. Rukun dan syarat mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu (Mardani, 2012):

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang

- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun mudharabah ada tiga yaitu, sebagai berikut:

- a) Shahib al-mal/ pemilik modal
- b) Mudharib/pelaku usaha
- c) Akad

Menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim (Mustofa, 2016).

- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:

- a) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah (Nawawi, 2012).

b) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh mudharib dan shahibul mal (Karim, 2008).

c) Modal harus disetor kepada mudharib

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

d) Modal harus ada

Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha"(Syafei, 2011).

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul : Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola (Mardani, 2012).

4) Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah keuntungan harus jelas Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shohibul mal.
- 4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1.000.000, atau Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya (Mustofa, 2016).

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: Mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Antonio, 2001).

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cangkupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' Salafus Shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada jenis mudharabah muthlaqah ini, mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu mudharib memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan shahibul mal hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada mudharabah muqayyadah ini mudharib dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga mudharib harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh shahibul mal. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh mudharib hanya sebatas menjalankan usaha saja.

5. Perkara yang membatalkan mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut (Syafei, 2001):

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

b. Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

c. Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja mati.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak mudharabah batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

6. Praktik mudharabah dalam bagi hasil dalam pemeliharaan ternak

Kerjasama gaduh atau bagi hasil dalam pemeliharaan ternak dalam ekonomi Islam biasanya dikenal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengansyirkah mudhorobah yaitu kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola sesuai kesepakatan di awal perjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pengelola. Sistem bagi hasilnya sesuai dengan akad mudhorobah.

Mudarabah adalah suatu kontrak dimana harta tertentu atau *stock*, diberikan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al mal atau Sahib al mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudarib*). Kontrak ini adalah kerjasama bagi hasil (Rahman, 2002).

Secara teknik mudarabah adalah kerja sama oleh dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al mal*) menyediakan dana seluruhnya (100%) sebagai modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha yang memerlukan modal usaha, pengusaha (pemelihara) mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara' tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau shohibul mal. Shohibul mal akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama (Amrin, 2016).

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian

itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolah yang bertanggung jawab (Katsmir, 2002).

C. Maqasid Syari'ah

1) Pengertian *Maqasid Syari'ah* dan Menurut Pendapat Ulama'

Maqasid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan (Hans, 1980). *Syari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqasid syariah* secara istilah adalah (*al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*) yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum (Ahmad, 1980). Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqasid* syariah menjadi suatu yang *urgent* bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*.

Agar dapat memahami *maqasid syari'ah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari *maqasid syari'ah* dari beberapa tokoh. (Paryadi, 2021)

a) Al-Syathibi

Al-Syathibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-*maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari'ah) adalah *tahqiq masalih al-*

khalqi(merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara al-maqashi.

b) Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashidus syariah adalah Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pandangan al-Izz ibn Abd al-Sala maqashidus syariah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis dan khasis, kathir dan qalil, jali dan khafi, ajil dan ukhrawi, 'ajil dan duniawi*. Sedangkan *duniawi* terdiri dari *mutawaqqi' dan waqi', mukhtalaf fih dan muttafaq fih*.

c) Wahbah al Zuhaili

Wahbah al Zuhaili (1986) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqasid syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqasid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut Mazhab Maliki.

d) Pandangan Al-Ghazali

Dalam ekonomi didasarkan pada pendekatan tasawuf. Gambaran dari ekonominya dijelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang disebut “fungsi kesejahteraan sosial”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut,

kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Dan Al-ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan yang dituntut kualitas emosional dan intelektualnya.

a. Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Memelihara agama menjadi *haq attadayyun* hak beragama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam. Karena Rukun iman dan islam merupakan dasar agama yang mendorong manusia memahami hakikat kehidupannya. Dan hak tersebut bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Jika tidak terpenuhi maka akan membahayakan dalam kehidupannya maupun di akhirat. Pentingnya rukun iman dan islam di tegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِي ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ؕ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 136)

Dengan demikian hak menjaga agama ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagaman seseorang.

b. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Menjaga jiwa menjadi *haq al-Hayat* (hak hidup). Al-Ghazali menegaskan tentang pentingnya pemenuhan kehidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Kehidupan manusia tergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai rido Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa fisik yang sehat dan terjaga, seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan dalam usaha kebaikan lainnya. Oleh karena itu segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik menjadi mutlak dilakukan.

Hal ini seharusnya juga diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Karena hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

c. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*)

Menjaga akal menjadi *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Dalam hal tersebut menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hak tersebut termasuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan untuk karya intelektual. Karena itu Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi orang yang bertaqwa.

Kewajiban manusia adalah dengan menjauhi setiap hal yang mengganggu kesehatan akalnya. Dan menurut Yusuf Qardawi (2017) upaya untuk peningkatannya akal ialah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

d. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*hablmin al-nas*). Perlindungan keturunan oleh *syari'ah* memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba, manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anaknya.

Dalam sebuah keluarga untuk mencapai kehidupan yang baik, maka bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang

kuat melalui pendidikan akhlak, baik dalam keluarga sendiri maupun dilembaga pendidikan.

e. Menjaga harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk pertanggungjawaban ini pemeliharannya dengan memperhatikan halal haramnya proses untuk mendapatkannya, pengelolaan, dan pengembangannya. Tanpa melihat halal haramnya harta dapat menjadi masalah yang menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتْلُوهُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ ؕ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 9)

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dharury*bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya. Sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali, bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat.


D. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiono, 2017). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*Gaduh*” Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Situbondo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hal tersebut bertujuan supaya peneliti dapat memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan mengenai bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon dalam perspektif maqasid syari’ah teori Imam Al-Ghazali. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Burhan, 2015).

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif kualitatif yaitu mendeskriptifkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya didiskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan. Sebagaimana penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta sikap secara individu atau berkelompok (Djunaidi, 2014). Penelitian ini akan mendeskripsikan bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon dalam perspektif maqasid syari’ah teori Imam Al-Ghazali.

B. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti dalam meneliti sebuah kasus maka, harus hadir dilapangan pada saat penelitian dilakukan di lapangan. Dan peneliti harus mempunyai jadwal penelitian yang sesuai dengan objek di lapangan agar waktu dan tempat penelitian tidak terbentrok dengan jadwal lain. Sehingga akan memudahkan dalam penelitian. Peneliti harus benar-benar menggunakan waktu yang semaksimal mungkin ketika observasi maupun ketika penelitian berlangsung guna mendapatkan informasi atau data, agar data lengkap harus berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat dalam kerja samabagi hasil ternak sapi “*Gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo sehingga tidak tertinggal.

C. Latar Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan secara umum berlokasi di Desa Mlandingan Kulon Situbondo dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*”.Alasan lokasi ini dipilih karna peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*Gaduh*”dalam perspektif maqasid syari’ahteorii Imam Al-Ghazali.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari data primer yang diambil langsung dari informasi penelitian serta data sekunder yang merupakan data sudah jadi dari

pihak lain yang digunakan dalam penelitian. Kedua data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang mengetahui secara langsung data penelitian ini yaitu data ini diperoleh dari sebanyak 15 informan yakni diantaranya adalah pemilik hewan ternak, pengelola ternak sapi “*gaduh*”, pembeli hewan ternak sapi dan dokter hewan/mantri dari empat Dusun di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

Tabel 3.2

Wawancara bagi hasil ternak sapi “*Gaduh*” dari empat Dusun di Desa Mlandingan Kulon

Informan	Nama	Alamat	Tujuan Wawancara
Pemilik Modal	Nawari	Dusun Krajan	1. Pembagian tanggung jawab dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”. 2. Pembagian keuntungan dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”. 3. Resiko selama masa pemeliharaan. 4. Jangka waktu dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”.
	Samsudin	Dusun Gudang	
	Fauzi	Dusun Meranggih	
	Sukur	Dusun Pesisir	
Pengelola/ <i>penggaduh</i>	Nagi & Mahfud	Dusun Krajan	1. Pembagian tanggung jawab dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”. 2. Pembagian keuntungan dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”. 3. Resiko selama masa pemeliharaan.
	Junaidi & Basit	Dusun Gudang	
	Misbah & Salam	Dusun Meranggi	
	Aziz & Lukman	Dusun Pesisir	

			4. Jangka waktu dalam kerjasama pengelolaan ternak sapi “ <i>gaduh</i> ”.
Pembeli Ternak	Harsono	Dusun Krajan	Untuk mengetahui apa saja penyebab kisaran harga sapi, sehingga terbentuknya harga sapi tersebut.
	Abdur	Dusun Gudang	
Dokter Hewan/Mantri	Didik	Dusun Krajan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apabila hewan sakit apa yang dilakukan pengelola 2. Berapa kali suntik apabila hewan ternak mau mempunyai anak

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yaitu mengenai praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” perspektif *maqasid syari’ah* Imam Al-Ghazali pada Desa Mlandingan Kulon yang memiliki data yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain). Data ini diperoleh dari instansi maupun sumber-sumber yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara peneliti mengumpulkan informasi berupa apa yang dilihat, lisan maupun tulisan sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan pada informan penelitian yang terpilih yaitu perangkat Desa Mlandingan Kulon Situbondo, pemilik hewan ternak, pengelola ternak sapi “*gaduh*”, dan pembeli hewan ternak sapi. Dalam pemilihan objek informan, peneliti akan memasuki kedalaman pengelola ternak sapi “*gaduh*”. Kemudian wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa jalur mengingat aktivitas informan yang beragam, jika memungkinkan untuk bertatap muka langsung akan dilakukan pengambilan wawancara langsung, peneliti akan melakukan rekaman suara. Selanjutnya alternatif lain melakukan wawancara melalui media telepon langsung maupun melalui komunikasi WA/Telegram yang nantinya berisi pertanyaan untuk dijawab para informan peneliti ini.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Di dalam pengertian psikologis, observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006).

3. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa informasi dalam bentuk catatan dari pengelola hewan ternak sapi

“*gaduh*”, jangka waktu pengumpulan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Data penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis secara induktif, hasil wawancara yang bercampur dengan jawaban informan diluar fokus penelitian maka peneliti akan membuang data yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data selanjutnya akan diolah yaitu hasil wawancara dengan informan akan dipaparkan secara naratif. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif yang dilakukan dengan tiga cara (Sugiyono, 2008).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis dilapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan.

2. Paparan dan sajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Hal ini akan membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dari data hasil penelitian (Sugiyono, 2008).

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat terbuka kemudian menjadi lebih rinci dan meruncing pada pokok permasalahan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, dimana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

G. Keabsahan Data

Langkah pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Sugiyono, 2008).

- a. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode, dalam triangulasi metode ini terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Desa Mlandingan Kulon

Mlandingan Kulon adalah pusat pemerintahan Kecamatan Mlandingan. Pusat perdagangan Kecamatan Mlandingan dengan pasar strategis yang sebelumnya disebut pasar Lentung, kemudian pada tanggal 26 Maret 2015 diresmikan dengan nama baru yaitu pasar Syariah Al-Barokah oleh Bupati Situbondo. Pasar ini terletak di antara Desa Sumberpinang dan Desa Selomukti (Profil Desa Mlandingan Kulon, 2022).

Luas Desa Mlandingan Kulon adalah 285.480 Ha, Koordinat : longitude -7,7541889 Latitude 113,7694359 dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Selatan : Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan
- c. Sebelah Barat : Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan
- d. Sebelah Timur : 1. Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan
2. Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Mlandingan

Gambar 4.1Peta Desa Mlandingan Kulon



Sumber : Dokumen Desa Mlandingan Kulon Situbondo (2022).

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Mlandingan Kulon terdiri dari 1.540 (KK) dengan jumlah penduduk total 3.901 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1.903 jiwa dan penduduk berjenis perempuan sejumlah 1.998 jiwa untuk lebih jelasnya terkait dengan jumlah penduduk Desa Mlandingan Kulon dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Mlandingan Kulon

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1903 Jiwa	40%
2.	Perempuan	1998 Jiwa	60%
	Jumlah	3901 Jiwa	100%

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

a. Pekerjaan

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Mlandingan Kulon adalah pertanian. Di samping bertani, masyarakat Desa Mlandingan Kulon juga menyelengi dengan sistem bagi hasil pengolahan hewan ternak (*gaduh*), sisanya ada yang menjadi PNS, pengrajin industrirumah tangga, pedagang keliling, dan bidan swasta. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Mlandingan Kulon

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	325	180
2. Buruh tani	23	18
3. Buruh migran perempuan	-	-
4. Buruh migran laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	37	14
6. Pengrajin industri rumah tangga	15	5
7. Pedagang keliling	-	-
8. Peternak	3	1
9. Dokter swasta	-	-
10. Bidan swasta	-	3
11. Pensiunan TNI/POLRI	-	-
Jumlah	403	221
Jumlah Total Penduduk	624	

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

b. Suku

a. Jawa

b. Madura

c. Hasil Pertanian**Tabel 4.3 Potensi Hasil Pertanian**

No.	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Tanaman Pangan			
	Padi	242 ha	242 ha	242 ha
	Jagung	30 ha	30 ha	30 ha
	Ubi Kayu	10 ha	10 ha	10 ha
2.	Buah Buahan			
	Mangga	20 ha	20 ha	20 ha
3.	Perkebunan			
	Kelapa	40 ha	40 ha	40 ha

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

d. Hasil Peternakan**Tabel 4.4 Potensi Hasil Peternakan**

No.	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Peternakan			
	Sapi	300	340	366
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	246	271	308
	Ayam	6131	6330	6678
2.	Perikanan			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	7045	7356	7532
	Empang	0	0	0

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

Selain keadaan demografis Desa Mlandingan Kulon yang menunjukkan sektor pertanian dan peternakan paling produktif, data ini juga menggambarkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Mlandingan Kulon sebagian besar ada pada peternakan sapi dengan jumlah total 366 produksi pertahun.

e. Data Populasi Ternak

Di Desa Mlandingan Kulon Situbondo terdapat empat Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Gudang, Dusun Meranggih dan Dusun Pesisir yang mana terdapat beberapa orang pemilik ternak. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Populasi Ternak

No.	Alamat	Jumlah Orang	Jumlah Ternak	
			Jantan	Betina
1.	Dusun Krajan	159	40	203
2.	Dusun Gudang	80	5	83
3.	Dusun Meranggih	90	28	135
4.	Dusun Pesisir	84	24	121
	Jumlah	413	97	542
	Jumlah total Ternak			639

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

f. Tempat Ibadah

Sebagai Desa dengan mayoritas Islam di Desa Mlandingan Kulon hanya memiliki tempat ibadah berupa masjid tanpa ada sarana ibadah berupa untuk penganut agama yang lainnya.

Tabel 4.5 Tempat Ibadah

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1. Jumlah Masjid	6
2. Jumlah Langgar/Surau/Mushola	34
3. Jumlah Gereja Kristen Protestan	0
4. Jumlah Gereja Katholik	0
5. Jumlah Wihara	0
6. Jumlah Pura	0
7. Jumlah Klenteng	0

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

g. Tempat Pendidikan

Sedangkan mengenai lembaga pendidikan yang ada di Desa Mlandingan Kulon bisa dilihat ditabel selanjutnya:

Tabel 4.6 Pendidikan

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA/MA	2 Tempat
2.	SLTP/MTS	2 Tempat
3.	SD	2 Tempat
4.	MI	1 Tempat
5.	TK	1 Tempat
6.	Paud	1 Tempat

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

2. Visi dan Misi Desa Mlandingan Kulon Situbondo

a. Visi

“Terwujudnya pemerintahan Desa Mlandingan Kulon yang jujur, transparan dan sejahtera”.


b. Misi Desa Mlandingan Kulon Situbondo

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang cepat, efisien, ramah, mudah, akurat, dan tepat (cermat).

- 2) Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Mlandingan Kulon secara netral dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa).

3. Struktur Organisasi Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Mlandingan Kulon Situbondo



Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Mlandingan Kulon

4. Job Description

- a. Kepala Desa: Bapak Hafid Efendi yakni bertugas untuk pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, memimpin dan membimbing masyarakat desa, dan memberdayakan warga desa untuk menjadi warga yang lebih berguna satu sama lain.
- b. Sekertaris Desa: Bapak Zainal Abidin yakni memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, dan melaksanakan urusan perencanaan.
- c. Kaur Perencanaan: Bapak Ismail Bakri yakni bertugas untuk mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
- d. Kaur Keuangan: Bapak Rizky M. yakni bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- e. Kaur Umum: Bapak Hanafi bertugas untuk melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- f. Kasi Pelayanan: Bapak Agus Joko P. bertugas untuk melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, meningkatkan upaya partisipan masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- g. Kasi Kesejahteraan: Bapak Moh. Salim bertugas untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- h. Kasi Pemerintahan: Bapak Farqi bertugas untuk melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi aturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa.
- i. Kepala Dusun Pesisir: Bapak Hari Budi C. bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya seperti 1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah. 2. Membantu kasi dan kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri. 3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

- masing-masing. 5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- j. Kepala Dusun Meranggi: Bapak Syifauddin bertugas untuk bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya seperti 1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta menata dan mengelola wilayah. 2. Membantu kasi dan kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri. 3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. 5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- k. Kepala Dusun Krajan: Bapak Rofi bertugas untuk bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya seperti 1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah. 2. Membantu kasi dan kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri. 3.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. 5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

1. Kepala Dusun Gudang: Bapak Supriyadi bertugas untuk bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya seperti 1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah. 2. Membantu kasi dan kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri. 3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. 5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

5. Subyek Penelitian

Penelitian ini berhasil melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo yang melakukan praktik bagi hasil ternak *gaduh* dan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian. Para

informan penelitian sebanyak 15 orang yang terdiri 4 orang pemilik modal, 8 orang pengelola/*penggaduh*, 2 orang pembeli hewan ternak, dan satu orang perangkat Desa Mlandingan Kulon Situbondo. Para informan merupakan masyarakat dengan latar belakang yang melakukan praktik bagi hasil ternak *gaduh* di Desa Mlandingan Kulon Situbondo sera dari empat dusun di Desa Mlandingan Kulon Situbondo.

Informan pertama merupakan Nawari berusia 55 tahun selaku pemilik hewan ternak di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kabupaten Situbondo, beliau mulai menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi "*gaduh*" sejak tahun 2000 sampai sekarang. Beliau mempunyai hewan ternak sapi namun tidak bisa mengelola ternak sapi sendiri dikarenakan beliau mempunyai toko sembako, maka hewan ternaknya dipasrahkan kepada pihak pengelola sapi "*gaduh*" dengan imbalan bagi hasil.

Informan kedua Samsudin berusia 48 tahun selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kabupaten Situbondo, beliau mulai menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi "*gaduh*" sudah 3 tahun dari tahun 2020. Beliau mempunyai modal berupa uang lalu uang tersebut diberikan kepada pengelola ternak sapi "*gaduh*" untuk dikelola dikarenakan beliau bekerja sebagai guru.

Informan ketiga Fauzi berusia 47 tahun selaku pemilik hewan ternak di Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggi Kabupaten Situbondo, beliau mulai menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan

ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2011 sampai sekarang. Beliau mempunyai hewan ternak sapi namun tidak bisa mengelola ternak sapi sendiri dikarenakan beliau ingin fokus kepada pertaniannya, maka hewan ternaknya dipasrahkan kepada pihak pengelola sapi “*gaduh*” dengan imbalan bagi hasil.

Informan keempat Sukur berusia 60 tahun selaku pemilik hewan ternak di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kabupaten Situbondo, beliau mulai menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2010 sampai sekarang. Beliau mempunyai hewan ternak sapi namun tidak bisa mengelola ternak sapi sendiri dikarenakan umur beliau sudah terlalu tua sehingga sudah tidak kuat untuk memelihara hewan ternak, maka hewan ternaknya dipasrahkan kepada pihak pengelola sapi “*gaduh*” dengan imbalan bagi hasil.

Informan kelima Nagi berusia 60 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2000 hingga saat ini. ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi dua antara pemilik ternak sapi/pemilik modal. Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan keenam Junaidi berusia 53 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2001 hingga saat ini. Ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasilnya apabila sapi yang di pelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik sapi/pemilik modal, apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara sapi/penggaduh. Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan ketujuh Misbah berusia 55 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggi Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2007 hingga saat ini. Ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasilnya apabila sapi yang dipelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik sapi/pemilik modal, apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara sapi/penggaduh.

Informan kedelapan Aziz berusia 50 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2009 hingga saat ini. Ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak

sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasilnya apabila sapi yang di pelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik sapi/pemilik modal, apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara sapi/penggaduh.

Informan kesembilan Mahfud berusia 55 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2000 hingga saat ini. ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua antara pemilik ternak sapi/pemilik modal. Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan kesepuluh Basit berusia 50 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2005 hingga saat ini. ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak

sapi tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua antara pemilik ternak sapi/pemilik modal. Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan kesebelas Salam berusia 54 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggih Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2001 hingga saat ini. ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua antara pemilik ternak sapi/pemilik modal. Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan keduabelas Lukman berusia 48 tahun adalah pengelola ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kabupaten Situbondo. Mulai menjalankan pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” sejak tahun 2000 hingga saat ini. ikut bekerja sama sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dikarenakan belum mempunyai sapi untuk dipelihara, adapun sistem pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua antara pemilik ternak sapi/pemilik modal.

Selain menjadi pengelola sapi “*gaduh*” beliau juga bekerja sebagai buruh tani.

Informan ketigabelas Harsono berusia 50 tahun adalah seorang yang memulai bisnis berdagang pada tahun 2012 yang mana awalnya berdagang sepeda motor, tetapi pada tahun 2011 berganti profesi sebagai penjual dan pembeli sapi (*blandang sapi*) sampai sekarang tepatnya di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kabupaten Situbondo.

Informan keempatbelas Abdur berusia 45 tahun yang beralamatkan Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kabupaten Situbondo. Awalnya hanya sebagai pengelola hewan ternak “*gaduh*”, setelah mempunyai keberanian dan modal dari waktu bekerja bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”. Awal mula menjadi seorang penjual dan pembeli sapi (*blandang sapi*) dimulai sejak tahun 2020 sampai sekarang.

Informan kelimabelas Didi Susanto berusia 50 tahun, mulai bekerja sebagai Mentri Hewan di Desa Mlandingan Kulon sejak 2017 Beliau yang memeriksa apabila hewan ternak sakit serta beliau yang menyuntik sapi apabila ingin punya anak.

6. Tempat Penelitian

Pengambilan data wawancara dalam penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi menyesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki oleh para informan penelitian. Beberapa lokasi wawancara sebagaimana yang dipilih oleh informan penelitian yaitu di rumah pemilik modal dan pengelola yang memungkinkan dilakukan wawancara dengan nyaman.

Hal tersebut mengingat informan memiliki kesibukan masing-masing serta jadwal yang berbeda-beda sehingga peneliti melakukan penyesuaian untuk waktu dan tempat yang mudah dijangkau kedua belah pihak. Untuk informan yang tidak memiliki waktu luang untuk melakukan wawancara yang bisa dilakukan tatap muka secara langsung maka solusi yang ditawarkan dengan melakukan wawancara melalui telepon/video call sehingga wawancara dapat dilaksanakan dan data dapat diambil.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Konsep Sistemn Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “Gaduh” di Mlandingan Kulon Situbondo

Berbicara mengenai bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” maka pembahasan utama pada bagian ini adalah sistem bagi hasil “*gaduh*” sapi di Desa Mlandingan Kulon Situbondo. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian bagi hasil ternak sapi *gaduh*. Didalam perjanjian bagi hasil *gaduh* sapi ini ada pembagian hasil atas keuntungan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan aturan *syari'ah*, pembagian hasil dalam *gaduh* sapi ini harus di tentukan terlebih dahulu dalam kontrak akad kerjasamanya. Berdasarkan penentuan porsi bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pengelola hewan ternak atau *penggaduh*, pemilik ternak sapi/pemilik modal, pembeli, dan mentri hewan mengenai penerapan sistem bagi hasil ternak sapi *gaduh* di Desa Mlandingan Kulon Situbondo, pada dasarnya kerjasama *gaduh* sapi ini menggunakan konsep kerjasama bagi hasil, karena dalam praktik *gaduh* sapi ini, pemilik modal memberikan modal kepada pengelola berupa sapi atau berupa uang yang kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli sapi lalu dikelola, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nawari selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan pada tanggal 02 Maret 2023 dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Konsep kerjasama *gaduh* sapi merupakan kerjasama peternakan sapi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dimana pihak pemberi modal memberikan sapi atau berbentuk uang kepada masyarakat untuk dikelola, kemudian pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disepakati” (Nawari: 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Junaidi selaku peternak dalam kutipan wawancara berikut:

“Kerjasama *gaduh* sapi adalah kerjasama yang saya lakukan dengan pihak pemberi modal dimana pihak pemberi modal memberikan sapi atau sejumlah uang kepada saya untuk dibelikan hewan ternak lalu dipelihara, kemudian keuntungannya dibagi dua dengan pihak pemberi modal” (Junaidi: 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Nawari selaku pemilik modal dalam kutipan wawancara berikut:

“Mun neng disa landingan ria jet kerja sama se melibatkan du oreng bing, se settong se andik modalla, se ttongna se ngelola, can engkok pade bei bik ngangguy akad mudharabah”(Nawari: 2023)

Bentuk kerjasama bagi hasil ternak sapi *gaduh* menerapkan konsep bagi hasil yang disebut dengan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya (menanggung semua modal yang diperlukan) suatu usaha atau proyek dan pengelola setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samsudin selaku pemilik modal dalam kutipan wawancara berikut:

“Dalam kerjasama *gaduh* sapi ini kami dari pihak pengelola menanggung semua modal untuk membeli sapi hingga biaya perawatan apabila ada hewan ternak yang sakit, jadi peternak hanya bertugas untuk memelihara dan merawat sapi hingga siap dijual” (Samsudin: 2023).

Dalam praktiknya bentuk akad atau perjanjian yang diterapkan dalam praktik bagi hasil *gaduh* sapi ini adalah akad lisan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fauzi dalam kutipan wawancara berikut:

“Bentuk akad perjanjian yang kita terapkan adalah perjanjian lisan yang mana, dari pihak pemberi modal dan pengelola sapi sama-sama setuju dalam akadnya. Didalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai syarat serta sistem bagi hasil hewan ternak sapi” (Fauzi: 2023).

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Junaidi selaku pengelola hewan ternak dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebelum saya mengambil sapi dari pemberi modal, saya terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama pemilik modal agar akad serta kerja samanya jelas” (Junaidi: 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Nagi selaku pengelola ternak sapi *gaduh* dalam kutipan wawancara berikut:

“*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*” (Nagi: 2023).

Setiap peternak diwawancarai oleh peneliti memberikan jawaban yang sama yaitu mereka terlebih dahulu melakukan musyawaroh antara pemilik modal dengan *penggaduh*. Ini menandakan bahwa bentuk akad yang diterapkan adalah perjanjian secara lisan, tentu hal ini sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Mlandingan Kulon secara turun temurun yaitu perjanjian secara lisan. Dalam musyawaroh tersebut telah diatur tentang syarat dan ketentuan mengenai bagi hasil *gaduh* sapi. Dengan demikian konsep seperti ini membuat kedua belah pihak terkait pada aturan yang sah.

Untuk penyuntikan sapi dalam pengembangbiakan sapi biasanya pemilik modal dan pengelola memanggil mantri hewan untuk disuntik, biasanya mantra langsung mendatangi rumang pengelola sapi untuk menyuntik sapi, dan biayanya ditanggung secara bergantian oleh pemilik modal dan pengelola secara bergantian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Didik sebagai mantra di Desa Mlandingan Kulon Situbondo dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Biasanya masyarakat langsung menelpon saya untuk menyuntik sapi, atau memeriksa sapi ketika sakit, dan kadang pemeriksaan untuk mengetahui sapi itu sudah mengandung atau tidak” (Didik, 2023).

Selanjutnya dalam jumlah modal atau harga sapi yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada pengelola ternak sapi *gaduh* itu

berbeda-beda, tergantung ukuran sapi dan kedua belah pihak terlibat langsung dalam menentukan jumlah modal (harga sapi) dalam hal ini pihak pemilik modal memberikan kebebasan kepada peternak untuk memilih sapi yang akan mereka pelihara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nawari dalam kutipan wawancara berikut:

“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000” (Nawari: 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Aziz selaku pengelola ternak sapi *gaduh* dalam kutipan wawancara berikut:

“Modal awal yang diterima dari pemilik modal tergantung permintaan atau harga sapi yang akan kita pilih, dan sapi yang saya pilih untuk dipelihara seharga Rp. 15.000.000” (Aziz: 2023).

Hal itu juga di ungkap oleh bapak misbah selaku pengelola ternak sapi *gaduh* dalam kutipan wawancara berikut:

“Harga sapi yang saya ambil dari pemilik ternak sapi/ pemilik modal pada saat saya memulai memelihara adalah Rp. 14.000.000” (Misbah: 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa jumlah modal yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada pengelolagaduh sapi berbeda-beda, tergantung permintaan dari *penggaduh* dan jumlah modalnya (harga sapi) mulai dari harga Rp10.000.000 hingga Rp17.000.000. Hal

ini disebabkan karena pihak pemberi modal memberikan kebebasan kepada para peternak untuk menentukan sendiri sapi yang akan mereka pelihara. Dengan sistem seperti itu memungkinkan para peternak untuk mengestimasi tingkat keuntungan yang akan mereka dapatkan nantinya karena tingkat perkembangan dan potensi pertumbuhan setiap sapi berbeda-beda, sehingga tingkat penghasilan dari peternak bisa lebih maksimal.

Selain wawancara dari pemilik modal dan *penggadu* peneliti juga mewawancarai para pembeli ternak (*belandang*) dikarenakan bisa mendapatkan informasi mengenai kisaran harga ternak sapi yang dijual dan berapa umur ternak yang biasa dijual oleh pemilik modal sebagaimana yang diungkap oleh bapak Harsono dalam kutipan wawancara berikut:

“Biasanya pemilik modal dan *penggadu* akan membeli hewan ternak sapi lalu mereka akan mengelolanya, kisaran harga sapi antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 apabila membeli anak sapi, dan biasanya kalau anak sapi berumur 6-8 bulan”(Harsono, 2023).

Hal serupa juga di ungkap oleh bapak Abdur selaku pembeli ternak sapi (*blandang*) dalam kutipan wawancara berikut:

“*Kok mun ajuel sape neng senninan biasana reggena Rp.13.000.000 sampek Rp.17.000.000 bing, keng re se pangurbi, ye mun se empek gen Rp 10.000.000 sampek Rp 15.000.000 bing, mun empek biasana omur 7-8 bulen, ye mun pangurbhi biasana omur 2 taonan bing*”(Abdur, 2023).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kisaran harga sapi yang ada di pasar mulai dari harga Rp10.000.000 hingga Rp17.000.000

dan sapi yang dijual biasanya berumur 2 tahunan apabila induk sapi, dan apabila anak sapi berumur 7-8 nan.

Jumlah bagian bagi hasil dalam bagi hasil ternak sapi *gaduh* ini telah disepakati sebelumnya dalam musyawarah di awal perjanjian. Dengan proporsi pembagian keuntungan antara pemilik sapi/pemilik modal dengan pihak yang mengelolah dana (penggaduh) adalah 50 : 50. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samsudin selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon dalam kutipan wawancara berikut:

“Metode pembagian keuntungan telah disepakati dalam akad kerjasama yaitu keuntungan dari hasil penjualan anak sapi dibagi 2 dengan pihak peternak dengan persentase perbandingannya adalah 50:50, Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang di pelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut dijual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua, antara pemilik dengan penggaduh. Adapun cara kedua yaitu dengan cara perjanjian, apabila sapi yang dipelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik, dan apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara atau penggaduh, adapun cara yang ketiga yaitu penggemukan sapi, apabila sapi yang di pelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh”(Samsudin: 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Junaidi selaku peternak dalam kutipan wawancara berikut:

“Cara pembagian keuntungannya sesuai dengan jumlah keuntungan dari hasil penjualan anak sapi, kemudian hasilnya dibagi dua dengan pemilik modal” (Junaidi: 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapakNagi selaku peternak dalam kutipan wawancara berikut

“Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual

lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh”(Nagi: 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode pembagian keuntungan yang diterapkan oleh Masyarakat Desa Mlandingan Kulon menggunakan sistem perjanjian (dihargai), juga menggunakan metode bagi hasil atau disebut juga profit sharing dan penggemukan. Dalam pembagian hasil dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang di pelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut dijual lalu hasil dari penjualannya di bagi hasil, antara pemilik dengan penggaduh. Adapun cara kedua yaitu dengan cara bagi hasil, apabila sapi yang di pelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik modal, dan apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara dan cara ketiga dengan cara penggemukan, apabila sapi yang dipelihara sudah gemuk, maka sapinya akan di jual dan hasil dari penjualannya akan di bagi dengan *penggaduh*.

Hal tersebut dapat dilihat dari praktek pembagian keuntungannya, dimana keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang didapat dari hasil penjualan anak sapi, hasil peternakan sapi dan penggemukan sapi. Perbandingan besar persentase pembagian keuntungannya adalah 50:50 dimana pemilik modal akan mendapatkan 50% keuntungan dari hasil penjualan anak sapi dan peternak juga akan mendapatkan 50% keuntungan dari hasil penjualan anak sapi, Jadi

keuntungan yang akan didapat oleh peternak tergantung seberapa banyak anak sapi yang didapat selama memelihara sapi.

Pada akad “*gaduh*” sapi di Desa Mlandingan Kulon tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian *gaduh* sapi ini. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik modal dengan pengelolasi *gaduh* maka akad tersebut akan dilaksanakan, apabila sapi mengalami kemandulan bisa saja sapi tersebut dijual lalu di ganti dengan yang baru, dan apabila dalam penjualan tersebut ada keuntungan dari pembelian, maka keuntungannya dibagi dua oleh pemilik modal dengan *penggaduh*, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Nawari dalam wawancara berikut :

“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawarah pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*” (Nawari: 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Junaidi selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Waktu untuk memelihara sapi tergantung dari sampai kapan hewan ternak mengandung dan melahirkan anak sapi, tapi batas waktunya tidak ditentukan oleh pemilik modal beserta peternak atau *penggaduh*” (Junaidi: 2023).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Nagi sebagai pengelola ternak sapi “*gaduh*” dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau memelihara sapi menggunakan pembagian hasil dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut dijual lalu hasil dari penjualannya di

bagi hasil, antara pemilik dengan penggaduh. Adapun cara kedua yaitu dengan cara bagi hasil, apabila sapi yang di pelihara sudah beranak maka, anak yang pertama di berikan kepada pemilik modal, dan apabila beranak lagi maka anak yang kedua di berikan kepada pemelihara dan cara ketiga dengan cara penggemukan, apabila sapi yang dipelihara sudah gemuk, maka sapinya akan dijual dan hasil dari penjualannya akan dibagi dengan *penggaduh*, jadi tidak ditentukan lama waktu dalam pengelolaannya” (Nagi: 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya gaduh, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian sapi yang akan dipakai setelah sapi tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif, dan hal itu sudah disepakati dalam musyawarah perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Namun sapi tersebut bisa saja dijual dikarenakan sapi mengalami kemandulan, lalu apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut, maka keuntungannya dibagi dua oleh pemilik modal dan peternak atau penggaduh.

Alasan peternak mau melaksanakan kerjasama ini adalah karena mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Mlandingan Kulon adalah bertani dan beternak dan untuk menambah penghasilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Junaidi selaku pengelola ternak sapi *gaduh* dalam kutipan wawancara berikut :

“Awalnya karena di tawari, dan saya pikir ini juga menjadi peluang yang bagus untuk bisa membantu perekonomian keluarga, karena saya sendiri belum mempunyai sapi, disamping itu saya juga mahir dalam beternak, jadi sekalian saya ambil kesempatan ini” (Junaidi: 2023).

Alasan peternak melakukan kerjasama bagi hasil selain karena mudah dalam mengembala juga karena sumber daya yang di miliki oleh masyarakat desa Mlandingan Kulon dibidang peternakan sangat mumpuni untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. Dalam kerjasama sistem bagi hasil ternak sapi*gaduh*, pemilik modal memiliki beberapa hak dan kewajiban sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samsudin selaku pemilik modal dalam kutipan wawancara berikut:

“Dalam kerjasama *gaduh* ini, pemilik modal berhak melakukan penjualan apabila anak sapi sudah berumur 4 bulan, dan memperoleh keuntungan dari bagi hasil serta memutus kerjasama apabila ada pelanggaran perjanjian. Sementara kewajiban dari pemilik modal adalah mengontrol atau memantau sapi minimal 3 bulan sekali dan memfasilitasi pengelola apabila sakit” (Samsudin: 2023).

Selain itu peternak juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Misbah selaku *pemggaduh* dalam kutipan wawancara berikut:

“ Hak dari pemelihara yaitu menentukan kapan sapi mau dijual dan kewajibannya yaitu memelihara sapi dengan baik sekaligus memberitahukan pihak pemilik modal apabila sapi sakit” (Misbah, 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Ismailselaku perangkat Desa dalam kutipan wawancara berikut:

“Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa”

Jadi dalam kerjasama *gaduh* ini baik pihak pemilik modal maupun peternak sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka

penuhi. Dan apabila sapi yang dipelihara sakit dan ingin di suntik untuk mempunyai anak, pihak Desa sudah menyediakan dokter hewan. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar proses kerja sama sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, peternak terkadang mendapatkan kendala dalam menjalankan usaha peternakan sapi sebagaimana yang dijelaskan saudara Nagi selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal” (Nagi: 2023).

Pernyataan diatas dibenarkan oleh bapak Misbahselaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Kendalanya muncul ketika pertumbuhan sapi yang lambat dalam mempunyai anak, dikarenakan mandul, hal itu mengakibatkan pertumbuhan sapi pada saat itu jadi tidak maksimal” (Misbah: 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kendala peternak itu ada pada kondisi pertumbuhan sapi yang tidak maksimal dikarenakan mandul dan hal itu biasanya terjadi kepada beberapa sapi yang di pelihara di Desa Mlandingan Kulon, kalau sapi yang di pelihara sudah mandul, biasanya dari kedua belah pihak langsung menjual sapi tersebut lalu menggantinya dengan yang baru, apabila dalam penjualan tersebut mendapatkan keuntungan maka hasil dari penjualannya di bagi dua oleh pemilik modal dan peternak atau pengaduh, hal ini di sampaikan sebagaimana yang dijelaskan pemilik modal yaitu saudara Nawari dalam kutipan wawancara berikut:

“Biasanya kalau ada sapi yang tidak mempunyai anak selama satu tahun, kemungkinan besar sapi tersebut mandul, biasanya dari pihak *penggaduh* langsung memberitahukan kepada kami, lalu kami akan menjualnya untuk diganti dengan yang baru, apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut akan kami bagi sama, misalkan awal membeli sapi dengan harga Rp. 15.000.000 lalu di jual dengan harga Rp. 17.000.000 maka dari pihak pemilik modal mendapatkan Rp. 1.000,000.00 dan *penggaduh* Rp. 1.000.000 karna keuntungannya dibagi sama rata” (Nawari: 2023).

Kerjasama bagi hasil *gaduh* ini tidak ada kata berahir, dikatakan berakhir apabila pemilik modal meminta ternaknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fauzi selaku pemilik modal dalam kutipan wawancara berikut :

“Kerjasama ini tidak akan berakhir, akan terus berjalan selama *penggaduh* masih tetap mau memelihara hewan ternak sapi tersebut” (Fauzi: 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Junaidi selaku peternak dalam kutipan wawancara berikut :

“Kerjasama ini akan berakhir apabila pemilik modal meminta hewannya” (Junaidi: 2023).

Pernyataan diatas dibenarkan oleh bapak Nagi dalam kutipan wawancara berikut :

“Tidak ada kata berahir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung” (Nagi: 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini tidak ada kata berakhir, selama dari pihak *penggaduh* masih sanggup merawat hewan ternak tersebut, apabila *penggaduh* sudah tidak mau merawat hewan tersebut dan sudah merasa cukup dengan pembagian

hasil yang diperoleh, maka *penggaduh* akan memberikan hewan ternak kepada pemilik modal, dan kerjasamanya akan berakhir.

Sebagai daerah agraris maka mayoritas masyarakat di Desa Mlandingan Kulon bekerja sebagai petani dan peternak. Mereka mengandalkan penghasilannya dari hasil pertanian yang merupakan pekerjaan yang telah mereka tekuni selama bertahun-tahun. Namun penghasilan masyarakat dari sektor pertanian belum cukup untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat mempunyai tanah yang sedikit, kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh tani serta untuk menikmati hasil panen masih sekitar 3-4 bulan sekali. Maka dari itu masyarakat juga melakukan pekerjaansampingan disektor peternakan. Mereka mendapatkan ternak dengan cara melaksanakan kerja sama gaduh sapi dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil. Masyarakat mendapatkan modal sapi penggaduhan ini dari sesama masyarakat yang ingin memiliki hewan ternak namun tidak mempunyai waktu untuk merawat ternak tersebut, sehingga membutuhkan orang lain untuk merawat hewan ternaknya.

Adapun keadaan ekonomi masyarakat sebelum melaksanakan kerjasama gaduh sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Misbah selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem gaduh ini saya tidak mempunyai hewan ternak sapi satupun, dengan melaksanakan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini saya sudah mempunyai anak sapi satu, meskipun prosesnya lama, namun hasilnya sangat memuaskan” (Misbah: 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Nagi selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut:

“Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*”, saya hanya fokus pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali. (Nagi: 2023).

Dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti mayoritas peternak memberikan jawaban yang sama, maka penulis dapat dipahami bahwa keadaan ekonomi masyarakat termasuk dalam ekonomi menengah tetapi dengan perputaran ekonomi masyarakat cenderung lambat. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat tidak mempunyai tanah sendiri, dan walaupun mempunyai tanah, tanahnya hanya sedikit, mereka juga tidak mempunyai hewan ternak sapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem bagi hasil “*gaduh*” ini sangat tinggi sekali penghasilannya, meskipun prosesnya sangat lama namun hasil yang didapat sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Mlandingan Kulon.

Setelah melakukan kerja sama bagi hasil peternak merasa keadaan ekonomi mereka sudah sedikit terbantu, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Junaidi selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Setelah saya memelihara sapi dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” keadaan ekonomi saya sudah sedikit terbantu karena sapi yang saya pelihara dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” adalah sapi betina yang ternyata sangat bagus perkembangannya, sehingga setiap tahunnya mempunyai anak, jadi keuntungan yang

didapatpun sangat memuaskan, karena dengan mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya jadi mempunyai hewan ternak sapi” (Junaidi: 2023).

Pernyataan diatas dibenarkan oleh bapak Nagi selaku pengelola dalam kutipan wawancara berikut :

“Setelah saya melakukan sistem kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”, perekonomian saya terbantu karena saya bisa mendapatkan bagi hasil dari anak sapi, kadang langsung kami jual, dan kadang langsung diberikan kepada pemilik hewan ternak apabila mempunyai anak satu, apabila sudah anak kedua langsung diberikan kepada saya, hal itu menyebabkan para *penggaduh* mempunyai banyak hewan ternak, yang asalnya tidak mempunyai sama sekali hewan ternak, mereka jadi mempunyai hewan ternak sapi”. (Nagi: 2023).

Dari kutipan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sudah sedikit terbantu setelah melaksanakan kerjasama ini, meskipun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat namun perputaran ekonomi masyarakat sudah sedikit membaik. Hal ini disebabkan karena mayoritas sapi yang dipelihara oleh masyarakat dalam kerjasama penggaduhan ini adalah sapi betina yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang pesat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang dilaksanakan di Desa Mlandingan Kulon Situbondo menerapkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau memberikan dana 100% kepada pengelola dana (peternak) yaitu berupa sapi atau berupa uang yang harga atau nominalnya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

2. Analisis Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “Gaduh” Tinjauan Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Dalam perspektif Maqasid Syari’ah Imam AL-Ghazali dalam pandangan ekonominya dijelaskan dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din*, *Al-Musthafa*, *Mizan Al-‘Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang di sebut “fungsi kesejahteraan sosial”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Dari kelima teori Al-Ghazali tersebut, bagi hasil “*gaduh*” tergolong dalam kelimanya.

Adapun tujuannya yaitu: Menjaga agama (*hifdz al-din*) masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo dapat menjaga agama dengan penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang mana jika dilihat dari segi keagamaan penerapannya menggunakan akad *mudharabah*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nawari selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini apabila kita melihat dari segi keislamannya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola”(Nawari: 2023)

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Aziz selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Penerapan akadnya memang sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola dengan imbalan bagi hasil” (Aziz: 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Samsudin selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Jet bender ongghu bing akatta neng disa dinnak rua pade bik akad mudharabah can engkok bing polana bede se berik modal ben bede se mengelola dengan imbalan bagi hasil”(Samsudin: 2023).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo dapat menjaga agama dengan penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang mana jika dilihat dari segi keagamaan penerapannya menggunakan akad mudharabah.

Adapun yang kedua yakni *Hifdz al-nafs*, menjaga jiwa dengan saling tolong-menolong sehingga kehidupan masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa hidup dengan rukun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fauzi selaku pemilik modal di Desa

Mlandingan Kulon Dusun Meranggih dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Adanya kerja sama bagi hasil ternak sapi *gaduh* ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo saling tolong menolong dalam menunjang perekonomian sesama sehingga adanya kemaslahatan dalam kerjasamanya”(Fauzi: 2023)

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Nagi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dengan adanya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi *gaduh* ekonomi masyarakat terbantu sehingga masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa menciptakan nilai kemaslahatan”(Nagi: 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Sukur selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“*Pokok sejak nurok kerja sama ternak gaduh ria, se asalla masyarakat tak endik sape gegger endik bing, karna jet begus ekagebei orang se tak endik sape bing*”(Sukur: 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa menjaga jiwa dengan saling tolong-menolong sehingga kehidupan masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa hidup dengan rukun.

Adapun yang ketiga yakni *Hifdz al-‘aql*, menjaga akal dengan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “gaduh” bisa membantu ekonomi masyarakat dikarenakan banyak dari para pelaku bisa menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan hingga S2. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh bapak Nagi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sejak melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi *gaduh* keadaan ekonomi saya dan keluarga semakin membaik dan hasilnya digunakan untuk biaya sekolah anak saya”(Nagi: 2023)

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Junaidi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbk, sejak mengikuti ternak sapi *gaduh* saya bisa menyekolahkan anak saya hingga lulus S1, sehingga anak saya bisa belajar dan bisa menghilangkan kebodohan”(Junaidi: 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Misbah selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggih dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“*Keng bender ongghu bing, bennyak masyarakat se terbantu karna engkok benni gun bisa masakola tang anak sampek S1 tape sampek S2 bing, Alhamdulillah tang anak tak deddi oreng se bhuduh bing*”(Misbah: 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa menjaga akal dengan praktik bagi hasil pengeloaan ternak sapi “*gaduh*” bisa membantu ekonomi masyarakat dikarenakan banyak dari para pelaku bisa menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan hingga S2 sehingga bisa menghilangkan kebodohan pada keluarga pengelola ternak sapi *gaduh*.

Adapun yang keempat *Hifdz al-nasl*, Menjaga keturunan, sehingga anak dari pengelola ternak sapi “*gaduh*” bisa tercukupi dari segi ekonomi dan pendidikannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak

Nagi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Memang terasa skali manfaatnya mbk ketika melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi *gaduh* saya bisa mempunyai hewan ternak sendiri dan apabila sudah terdesak dengan biaya pendidikan saya langsung menjual hasil dari *gaduh* ini” (Nagi: 2023)

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Junaidi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saya akui mbk memang banyak manfaatnya, saya bisa menyekolahkan anak saya, yang mana dalam hal ini membantu perekonomian saya dan keluarga” (Junaidi: 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Aziz selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“*Keng bender ongghu bing, polana tang anak jeraje ye capok ageduh sape ria bing, deddi bennyak manfaatta ongghu*” (Aziz: 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjaga keturunan, sehingga anak dari pengelola ternak sapi “*gaduh*” bisa tercukupi dari segi ekonomi dan pendidikannya.

Adapun yang kelima yaitu *Hifdz al-maal*. Menjaga harta, karena rata-rata masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjalankan praktik bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” maka sebagian keuntungan yang mereka peroleh disalurkan kepada masjid yang ada di sana, sehingga mendapatkan nilai keberkahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

bapak Nagi selaku pemilik modal di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dari hasil penjualan ternak, biasanya saya sisihkan untuk memberikan sumbangan di masjid, karna saya yakin dengan memberikan sebagian harta kepada pembangunan masjid bisa membuat harta saya berkah”(Nagi: 2023)

Hal serupa juga diungkap oleh bapak Junaidi selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Karena saya melihat masjid yang ada di Desa saya harus banyak renovasi jadi setiap mendapatkan keuntungan dari bagi hasil ternak sapi *gaduh* saya sisihkan untuk pembangunan masjid”(Junaidi: 2023)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Aziz selaku pengelola di Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kok mun olle pesse deri magedduh sape jie bing, bik engkok e salurraghi ka pembangunan masjid makle ollena rua barokah.”(Aziz: 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo bisa Menjaga harta, karena rata-rata masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjalankan praktik bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” maka sebagian keuntungan yang mereka peroleh disalurkan kepada masjid yang ada di sana, sehingga mendapatkan nilai keberkahan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan masyarakat dalam praktik bagi hasil Ternak sapi *gaduh* sudah menerapkan maqasid syari’ah teori Imam Al-Ghazali yakni menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz*

al-nafs), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi “*Gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” merupakan sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik ternak mempercayakan hewan ternaknya kepada pengelola untuk dirawat dan dipelihara. Didalam perjanjian bagi hasil “*gaduh*” sapi ini ada pembagian hasil atas keuntungan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan aturan *syari'ah*, pembagian hasil dalam “*gaduh*” sapi ini harus di tentukan terlebih dahulu dalam kontrak akad kerjasamanya. Penentuan porsi bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun bentuk kerjasama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” penerapannya hampir sama dengan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya (menanggung semua modal yang diperlukan) suatu usaha dan pengelola setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktiknya bentuk akad atau perjanjian yang diterapkan dalam praktik bagi hasil “*gaduh*” sapi ini adalah akad lisan hal ini sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Mlandingan Kulon secara turun temurun. Dalam musyawarah tersebut telah diatur tentang syarat dan ketentuan mengenai bagi hasil “*gaduh*” sapi. Dengan demikian konsep seperti ini membuat kedua belah pihak terkait pada aturan yang sah.

Selanjutnya dalam jumlah modal atau harga sapi yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada pengelola ternak sapi “*gaduh*” itu berbeda-beda, tergantung ukuran sapi dan kedua belah pihak terlibat langsung dalam menentukan jumlah modal (harga sapi) dalam hal ini pihak pemilik modal memberikan kebebasan kepada peternak untuk memilih sapi yang akan mereka pelihara. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena pemilik modal dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau pemilik modal langsung memberikan hewan ternak kepada pengelola, yang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000.

Metode pembagian keuntungan yang diterapkan oleh Masyarakat Desa Mlandingan Kulon menggunakan sistem perjanjian (dihargai), juga menggunakan metode bagi hasil atau disebut juga profit sharing dan

penggemukan. Dalam pembagian hasil dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang di pelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut dijual lalu hasil dari penjualannya di bagi hasil, antara pemilik dengan penggaduh. Adapun cara kedua yaitu dengan cara bagi hasil, apabila sapi yang di pelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik modal, dan apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara dan cara ketiga dengan cara penggemukan, apabila sapi yang dipelihara sudah gemuk, maka sapinya akan di jual dan hasil dari penjualannya akan di bagi dengan *penggaduh*. Dimana keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang didapat dari hasil penjualan anak sapi, hasil peternakan sapi dan penggemukan sapi. Perbandingan besar persentase pembagian keuntungannya adalah 50:50 dimana pemilik modal akan mendapatkan 50% keuntungan dari hasil penjualan anak sapi dan peternak juga akan mendapatkan 50% keuntungan dari hasil penjualan anak sapi, Jadi keuntungan yang akan didapat oleh peternak tergantung seberapa banyak anak sapi yang didapat selama memelihara sapi.

Pada akad "*gaduh*" sapi di Desa Mlandingan Kulon tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian "*gaduh*" sapi ini. karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian sapi yang akan dipakai setelah sapi tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif, dan hal itu sudah disepakati dalam musyawarah perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Namun sapi tersebut bisa saja dijual dikarenakan sapi mengalami kemandulan, lalu apabila ada keuntungan dari

penjualan tersebut, maka keuntungannya dibagi dua oleh pemilik modal dan peternak atau pengelola ternak.

Ada kelebihan dan kelemahan dari bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini, kelebihannya yaitu dengan adanya bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” dapat membantu perekonomian masyarakat. Adapun kekurangannya, pada bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini menggunakan perjanjian secara lisan, tidak tertulis.

B. Analisis Bagi Hasil Ternak Sapi “*Gaduh*” Tinjauan Maqasid Syari’ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Imam al-ghazalmenjelaskan dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-‘Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk* mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang di sebut “fungsi kesejahteraan sosial”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

1. Menjaga agama

Menjaga hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam, segala aspek kehidupan di dunia ini haruslah berpegang teguh pada ajarannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ
 رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۳۶)
 (النساء/4: 136)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 136).

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.

Hadist:

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّةِيهِمْ. (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Agama adalah nasihat". Kami pun bertanya, "Hak (untuk) siapa (nasihat itu)?" Beliau menjawab, "Nasihat itu adalah hak (untuk) Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)". (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjadi salah satu contoh Desa yang menciptakan situasi kondusif dalam menjaga keberagaman yang mana dalam penerapannya sama dengan akad mudharabah.

2. Menjaga jiwa

Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya sandang, pangan dan papan dalam menjamin kemaslahatan hidup karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar bisa beraktifitas. Dalam menjaga jiwa sebaiknya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat, karena hak hidup itu dipresintasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.

Dengan adanya kerja sama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo masyarakat menjadi terbantu dalam terpenuhinya kebutuhan hidup.

3. Menjaga akal

Menjaga akal disini bukan hanya berorientasi pada kemampuan akal untuk tidak gila namun terpenuhinya hak intelektual bagi setiap orang yang ada dalam masyarakat. Kewajiban manusia untuk menjauhi setiap hal yang mengganggu kesehatan akal serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

Dengan adanya bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” bisa membantu perekonomian masyarakat dikarenakan banyak dari para pelaku bisa menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan hingga S2.

4. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan adalah bagian dari aspek muamalah, menjaga keturunan disini ditegaskan bahwasanya seorang hamba memiliki hak

untuk mencapai kehidupan yang baik, maka dalam hal ini tergantung pada bagaimana persiapan dan perencanaan seseorang untuk keluarganya.

5. Menjaga harta

Harta adalah amanah dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan halal haram dalam proses mendapatkan, mengelola serta menjalankannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ
(٩) (المنفقون/63:9)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Al-Munafiqun/63:9)

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman di mana pun berada! Janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi, melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat lima waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang.

Hadist:

[عن عبد الله بن عامر:] مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ.ابن العربي (ت ٥٤٣)،
عارضه الأحوذى ٤٢٧/٢ • صحيح • شرح رواية أخرى

Artinya: Barang siapa mati dalam keadaan tanpa harta (membela hartanya) maka mati syahid.(HR. Bukhari).

Menjaga harta, karena rata-rata masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” maka sebagian keuntungan yang mereka peroleh di salurkan kepada masjid yang ada di sana, sehingga mendapatkan nilai keberkahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo jika di tinjau dari maqasid syari’ah Imam Al-Ghazali yang mengandung lima unsur menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Keadaan yang ada di Desa Mlandingan Kulon Situbondo sangatlah sesuai dengan kelima unsur tersebut, sehingga membuat masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo mendapatkan nilai kemaslahatan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Mlandingan Kulon Situbondo sistem bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”, menerapkan konsep bagi hasil mudharabah karena dalam prakteknya menanggung modal (harga sapi) secara penuh yang kemudian dikelola oleh masyarakat sebagai peternak. Akad kerjasama yang terapkan adalah akad lisan dimana kedua belah pihak melakukan musyawarah terlebih dahulu dan pembagian keuntungannya menerapkan tiga metode yaitu perjanjian (dihargai), penggemukan dan perjanjian bagi hasil atau disebut juga *profit sharing* keuntungan yang dibagikan dengan persentase perbandingan 50%:50%. Modal usaha yang digunakan dalam kerjasama ini berupa sapi yang harganya telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diserahkan kepada peternak.
2. Bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” dalam perspektif maqosid syari’ah menurut Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Imam al-ghazal menjelaskan dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din*, *Al-Musthafa*, *Mizan Al-‘Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk* dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung

kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

a. Menjaga agama

Menjaga hak untuk beribadah dan menjalankan rukun iman dan islam, segala aspek kehidupan di dunia ini haruslah berpegang teguh pada ajaran-Nya. Masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjadi salah satu contoh Desa yang menciptakan situasi kondusif dalam menjaga keberagaman yang mana dalam penerapannya sama dengan akad mudharabah..

b. Menjaga jiwa

Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya sandang, pangan dan papan dalam menjamin kemaslahatan hidup karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar bisa beraktifitas. Dalam menjaga jiwa sebaiknya diarahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat, karena hak hidup itu dipresintasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya.

c. Menjaga akal

Dengan adanya bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” bisa membantu perekonomian masyarakat dikarenakan banyak dari para pelaku bisa menyekolahkan anaknya hingga S1 bahkan hingga S2.

d. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan adalah bagian dari aspek muamalah, menjaga keturunan disini ditegaskan bahwasanya seorang hamba memiliki hak untuk mencapai kehidupan yang baik, maka dalam hal ini tergantung pada bagaimana persiapan dan perencanaan seseorang untuk keluarganya.

e. Menjaga harta

Harta Menjaga harta, karena rata-rata masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo menjalankan praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” maka sebagian keuntungan yang mereka peroleh di salurkan kepada masjid yang ada di sana, sehingga mendapatkan nilai keberkahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo jika di tinjau dari maqasid syari’ah Imam Al-Ghazali yang mengandung lima unsur menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Keadaan yang ada di Desa Mlandingan Kulon Situbondo sangatlah sesuai dengan kelima unsur tersebut, sehingga membuat masyarakat Desa Mlandingan Kulon Situbondo mendapatkan nilai kemaslahatan.

B. IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” dengan tinjauan *maqasid syari’ah* yang mengandung lima unsur menurut pemikiran Al-Ghazali, yaitu dengan adanya kerja sama ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon dapat menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-diin*) dalam artian membuat masyarakat Desa Mlandingan Kulon sejahtera.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melakukan bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” terutama bagi para pengelolanya. Sejauh ini tanggung jawab dan aturan kerja sama ternak “*gaduh*” ini bisa di jaga dan diterapkan dengan baik dan komitmen. Dalam penyelesaian masalah bisa diatasi dengan baik dan sigap, kolaborasi antar pengelola dan pemilik modal juga terjalin dengan sangat bijak

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan di kemudian hari, baik bagi pembaca maupun masyarakat desa Mlandingan Kulon. Bagi pihak Kantor Desa

Mlandingan Kulon agar melakukan metode akad tertulis, agar sistem bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" di desa Mlandingan Kulon ini lebih terkonsep dan ada bukti tertulis, yang mana dalam hal ini memudahkan peneliti selanjutnya dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016.
- Andhani, Wulan Ayu. "Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Sapi Perspektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan" *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syari'ah" *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Antonio, Muhamad Syafi'I *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema InsaniPers, 2011.
- Anwar, Khairul. "Maqasid Syari'ah menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia" *journal of syari'ah and law*, vol. 9, No.2, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bakti, Fauziah P. "The Urgency of Sharia Maqasid in the Development of Mudharabah Contract in Sharia Banking" *International journal of Multicultural and Multiregious Understandin*, Vol. 9.No.7, 2020.
- Daryanto, S. S. *Kamus bahasa Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo 122, 1997.

- El-Mubarak, Ishaq. "Incorporating Mudarabah Instrument As A Means For Poverty Alleviation in Nigeria" *International Journal of Law, Government and Communication*. Volume:4, 2019.
- Fitriani, Evi Nur. "Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah". *UIN Suska Riau*, 2021.
- Hadi, Amirul Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta, 2012.
- Hassan, Norsilawati mohd. "Mudarabah Contract in Islamic Cooperative Institutions: A Conceptual Study". *International Journal Of Academic Research in Business & Social Sciences*. Vol. 9, No. 3, 2019.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)* Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Katman, Muhammad Nasri. "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi". *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*. Vol 19, 2022.
- Katmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

- Lorenza,Dina.“Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”, *IAIN Bengkulu*, 2021.
- Lukmadi, Dandi. “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”,*IAIN Palangkaraya*, 2019.
- Manahar, Pamonaran. “Implementasi Gadai Syari’ah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal hukum bisnis dan investasi*.Volume 10.Nomor 2, 2019.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Sitti Nikmah.“Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”.*Dalam Ekonomi Islam* Volume 10, No. 1, 2019.
- Maulida, Khomsin. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”*UIN Mataram*, 2020.
- Miles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis*.Sage, 2014.
- Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah*, STAIN JuraiSiwo Meto, 2014.
- Nawawi,Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2014.

- Nawawi. *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syari'ah*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Paryadi, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah" Vol. 3 No.2, 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Desa Mlandingan Kulon, beserta data populasi ternak 21 Juli, 2022.
- Sugiyono, Suriasumantri. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.*", 2017.
- Susanti, Etika "Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian". *jurnal administrasi publik*, vol. 1, 2019.
- Syafei, Rahmad. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tohari, Chamim. "Implementasi Akad Mudarabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 6. Nomor 1, 2021.
- Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Nawari

Alamat :Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Status : Pemilik Modal Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Hari Tanggal dan Jam :Senin-21- Februari : 08:00

Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo

1. Petanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?

Jawaban : “Konsep kerjasama *gaduh* sapi merupakan kerjasama peternakan sapi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dimana pihak pemberi modal memberikan sapi atau berbentuk uang kepada masyarakat untuk dikelola, kemudian pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disepakati”.

2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?

Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara

Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”

3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?

Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawarah pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan :Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban :“ “Biasanya kalau ada sapi yang tidak mempunyai anak selama satu tahun, kemungkinan besar sapi tersebut mandul, biasanya dari pihak *penggaduh* langsung memberitahukan kepada kami, lalu kami akan menjualnya untuk diganti dengan yang baru, apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut akan kami bagi sama, misalkan awal membeli sapi dengan harga Rp. 15.000.000 lalu di jual dengan harga Rp. 17.000.000 maka dari pihak pemilik modal mendapatkan Rp. 1.000,000.00 dan *penggaduh* Rp. 1.000.000 karna keuntungannya dibagi sama rata”.

5. Pertanyaan :Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Dalam praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini apabila kita melihat dari segi keislamannya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola”

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Nawari

- Nama Informan : Samsudin
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pemilik Modal Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Senin-21- Februari
- Jam : 09:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “Konsep kerjasama *gaduh* sapi merupakan kerjasama peternakan sapi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dimana pihak pemberi modal memberikan sapi atau berbentuk uang kepada masyarakat untuk dikelola, kemudian pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disepakati”.
2. Pertanyaan pengelola? : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan siap jual? :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi

Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawarah pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan :Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban :“Dalam kerjasama *gaduh* sapi ini kami dari pihak pengelola menanggung semua modal untuk membeli sapi hingga biaya perawatan apabila ada hewan ternak yang sakit, jadi peternak hanya bertugas untuk memelihara dan merawat sapi hingga siap dijual”.

“Dalam kerjasama *gaduh* ini, pemilik modal berhak melakukan penjualan apabila anak sapi sudah berumur 4 bulan, dan memperoleh keuntungan dari bagi hasil serta memutus kerjasama apabila ada pelanggaran perjanjian. Sementara kewajiban dari pemilik modal adalah mengontrol atau memantau sapi minimal 3 bulan sekali dan memfasilitasi pengelola apabila sakit”.

5. Pertanyaan :Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Dalam praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini apabila kita melihat dari segi keislamannya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola”.

6. Pertanyaan : Bagaimana metode pembagian keuntungannya?

Jawaban :“Metode pembagian keuntungan telah disepakati dalam akad kerjasama yaitu keuntungan dari hasil penjualan anak sapi dibagi 2 dengan pihak peternak

dengan persentase perbandingannya adalah 50:50, Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian (dihargai) yaitu apabila sapi yang di pelihara sudah punya anak, maka nantinya anak sapi tersebut dijual lalu hasil dari penjualannya di bagi dua, antara pemilik dengan penggaduh. Adapun cara kedua yaitu dengan cara perjanjian, apabila sapi yang dipelihara sudah beranak maka, anak yang pertama diberikan kepada pemilik, dan apabila beranak lagi maka anak yang kedua diberikan kepada pemelihara atau penggaduh, adapun cara yang ketiga yaitu penggemukan sapi, apabila sapi yang di pelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh”.

Peneliti

Informan

Amirotul Ummah

Samsudin

- Nama Informan : Fauzi
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggih Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pemilik Modal Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Senin-21- Februari
- Jam : 10:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana bentuk akad dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban :“Bentuk akad perjanjian yang kita terapkan adalah perjanjian lisan yang mana, dari pihak pemberi modal dan pengelola sapi sama-sama setuju dalam akadnya. Di dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai syarat serta sitem bagi hasil hewan ternak sapi”.
2. Pertanyaan pengelola? : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan siap jual? :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi

Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawarah pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan :Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban :“Biasanya kalau ada sapi yang tidak mempunyai anak selama satu tahun, kemungkinan besar sapi tersebut mandul, biasanya dari pihak *penggaduh* langsung memberitahukan kepada kami, lalu kami akan menjualnya untuk diganti dengan yang baru, apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut akan kami bagi sama, misalkan awal membeli sapi dengan harga Rp. 15.000.000 lalu di jual dengan harga Rp. 17.000.000 maka dari pihak pemilik modal mendapatkan Rp. 1.000,000.00 dan *penggaduh* Rp. 1.000.000 karna keuntungannya dibagi sama rata”.

5. Pertanyaan :Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Dalam praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini apabila kita melihat dari segi keislamannya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola”.

Peneliti

Informan

Amirotul Ummah

Fauzi

Nama Informan : Sukur

Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Status : Pemilik Modal Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Hari Tanggal dan 2023 : Senin-21-Februari

Jam : 11:00

Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo

1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?

Jawaban : “Konsep kerjasama *gaduh* sapi merupakan kerjasama peternakan sapi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dimana pihak pemberi modal memberikan sapi atau berbentuk uang kepada masyarakat untuk dikelola, kemudian pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disepakati”.

2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?

Jawab : “Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.

3. Pertanyaan : Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?

Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawarah pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan :Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban :“ “Biasanya kalau ada sapi yang tidak mempunyai anak selama satu tahun, kemungkinan besar sapi tersebut mandul, biasanya dari pihak *penggaduh* langsung memberitahukan kepada kami, lalu kami akan menjualnya untuk diganti dengan yang baru, apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut akan kami bagi sama, misalkan awal membeli sapi dengan harga Rp. 15.000.000 lalu di jual dengan harga Rp. 17.000.000 maka dari pihak pemilik modal mendapatkan Rp. 1.000,000.00 dan *penggaduh* Rp. 1.000.000 karna keuntungannya dibagi sama rata”.

5. Pertanyaan :Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Dalam praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” di Desa Mlandingan Kulon Situbondo ini apabila kita melihat dari segi keislamannya praktik bagi hasil pengelolaan ternak sapi “*gaduh*” ini sama dengan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Sukur

- Nama Informan : Nagi
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 : Selasa-22-Februari
- Jam : 10:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab : “Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan : Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban : “Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi

yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi ""?

Jawaban : "Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung".

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : "Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi "*gaduh*", saya hanya fokus

pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

“Setelah saya melakukan sistem kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”, perekonomian saya terbantu karena saya bisa mendapatkan bagi hasil dari anak sapi, kadang langsung kami jual, dan kadang langsung diberikan kepada pemilik hewan ternak apabila mempunyai anak satu, apabila sudah anak kedua langsung diberikan kepada saya, hal itu menyebabkan para *penggaduh* mempunyai banyak hewan ternak, yang asalnya tidak mempunyai sama sekali hewan ternak, mereka jadi mempunyai hewan ternak sapi”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Nagi

- Nama Informan : Mahfud
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 : Selasa-22-Februari
- Jam : 11:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab : “Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan : Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban : “Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti

dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : “Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal”.

“Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa”.

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : “Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh”.

6. Pertanyaan : kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi “”??

Jawaban : “Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi “gaduh” ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung”.

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : “Setelah saya melakukan sistem kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*”, perekonomian saya terbantu karena saya bisa mendapatkan bagi hasil

dari anak sapi, kadang langsung kami jual, dan kadang langsung diberikan kepada pemilik hewan ternak apabila mempunyai anak satu, apabila sudah anak kedua langsung diberikan kepada saya, hal itu menyebabkan para *penggadu* mempunyai banyak hewan ternak, yang asalnya tidak mempunyai sama sekali hewan ternak, mereka jadi mempunyai hewan ternak sapi”.

Peneliti

Informan

Amirotul Ummah

Mahfud

- Nama Informan : Junaidi
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Selasa-22-Februari
- Jam : 12:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad,

namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : Berapa penmagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi?

Jawaban : "Tidak ada kata berahir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung"

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : "Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi "*gaduh*", saya hanya fokus

pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Junaidi

- Nama Informan : Basit
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari
- Jam : 09:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Petanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi

yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi ?

Jawaban : "Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung".

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : "Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi "*gaduh*", saya hanya fokus

pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Basit

- Nama Informan : Misbah
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari
- Jam : 08:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Petanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi

yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi?

Jawaban : "Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung".

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : "Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi "*gaduh*", saya hanya fokus

pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Misbah

- Nama Informan : Salam
- Alamat :Desa Mlandingan Kulon Dusun Meranggih Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari
- Jam : 09:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Pertanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad,

namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi?

Jawaban : "Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung".

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*”, saya hanya fokus pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Salam

- Nama Informan : Aziz
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari
- Jam : 09:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Petanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi

yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*”.

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : “Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal”.

“Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa”.

5. Pertanyaan : Berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : “Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh”.

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi “”??

Jawaban : “Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi “gaduh” ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung”.

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban :“Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*”, saya hanya fokus pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotul Ummah

Aziz

- Nama Informan : Lukman
- Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Pesisir Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Status : Pengelola “*gaduh*” Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.
- Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari
- Jam : 10:00
- Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo
1. Petanyaan : Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
- Jawaban : “*Biasana perjanjianna rua a musyawaroh kadek bak, pemilik modalla bik se mauanna sapena*”.
2. Pertanyaan : Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
- Jawab :“Harga sapi yang diberikan kepada para peternak berbeda-beda tergantung ukuran sapi atau permintaan dari peternak. Dan jumlah modalnya ditentukan oleh kedua belah pihak karena saya dan peternak sama-sama mencari sapi yang cocok sesuai dengan harga dan keinginan peternak, apabila sudah ada sapi yang sesuai baru pihak pemilik modal akan pergi membayar sapi tersebut kepada pemiliknya, setelah itu diserahkan kepada peternak untuk dipelihara. Atau kami langsung memberikan hewan ternak kepada penggaduh, kadang berupa anak sapi atau langsung induk sapi, biasanya anak sapi yang dipilih oleh peternak itu berkisar antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 kalau induk sapi berkisar antara Rp.13.000.000 hingga Rp.17.000.000”.
3. Pertanyaan :Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
- Jawaban :“Di Desa Mlandingan Kulon ini tidak ditentukan lama waktu perjanjian dan kapan akan berakhirnya perjanjian “*gaduh*” sapi, hal itu sudah disepakati dalam musyawaroh pada awal pertemuan akad, namun sapi tersebut bisa saja dijual apabila sapi

yang dipelihara mengalami kemandulan lalu di ganti dengan sapi yang baru, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua oleh pemilik modal dan *penggaduh*".

4. Pertanyaan : Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?

Jawaban : "Kendala dalam memelihara sapi biasanya adalah perkembangan pertumbuhan sapi yang terkadang lambat atau bisa disebut juga mandul sehingga keuntungan yang didapatkan jadi tidak maksimal".

"Di Desa Mlandingan Kulon ini para peternak sudah kami fasilitasi dokter hewan apabila sapi yang mereka kelola sakit, atau mau di suntik untuk mempunyai anak, maka tidak usah jauh-jauh mencari dokter hewan, karna sudah kami fasilitasi di Desa".

5. Pertanyaan : berapa pembagian keuntungan yang di berikan?

Jawaban : "Pembagian keuntungannya adalah 50:50 antara peternak dan pemilik modal, dan keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan bersih yang didapatkan setelah memelihara sapi tersebut, apabila sapi yang dipelihara sudah punya anak, maka nantinya anak tersebut di jual lalu hasil dari penjualannya dibagi antara pemilik dengan penggaduh, apabila penggemukan, kalau sapi yang dipelihara sudah gemuk, dan siap untuk dijual maka keuntungannya dibagi dua dari hasil penjualan sapi gaduh".

6. Pertanyaan : Kapan berakhirnya dalam bagi hasil ternak sapi?

Jawaban : "Tidak ada kata berakhir dalam kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi "gaduh" ini, apabila *penggaduh* masih sanggup untuk memelihara, maka perjanjian ini akan terus berlangsung"

5. Pertanyaan : Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi "*gaduh*" ini ada nilai kemaslahatan?

Jawaban : "Sebelum saya memelihara sapi dengan sistem bagi hasil hewan ternak sapi "*gaduh*", saya hanya fokus

pada pertanian, itupun sebagai buruh tani tanahnya milik orang lain, dan belum mempunyai hewan ternak sapi, setelah mengikuti sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” ini, saya mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan anak sapi yang diperoleh dari sistem bagi hasil hewan ternak sapi “*gaduh*” juga kalau hanya bergantung pada hasil pertanian panennya masih 3-4 bulan sekali”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Lukman

Nama Informan : Harsono

Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Status : Pembeli (*blandang*) Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari

Jam : 09:00

Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo

1. Petanyaan : Berapa kisaran harga sapi yang bapak ketahui?

Jawaban : “Biasanya pemilik modal dan penggaduh akan membeli hewan ternak sapi lalu mereka akan mengelolanya, kisaran harga sapi antara Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 apabila membeli anak sapi, dan biasanya kalau anak sapi berumur 6-8 bulan”

Peneliti

Informan

Amiroti Ummah

Harsono

Nama Informan : Abdur

Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Status : Pembeli (*blandang*) Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari

Jam : 10:00

Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo

1. Petanyaan : Berapa kisaran harga sapi yang bapak ketahui?

Jawaban : *“Kok mun ajuel sape neng senninan biasana reggena Rp.13.000.000 sampek Rp.17.000.000 bing, keng re se pangurbi, ye mun se empek gen Rp 10.000.000 sampek Rp 15.000.000 bing, mun empek biasana omur 7-8 bulen, ye mun pangurbhi biasana omur 2 taonan bing”*.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Abdur

Nama Informan : Didik

Alamat : Desa Mlandingan Kulon Dusun Gudang Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Status : Mantri Hewan Di Desa Mlandingan Kulon Dusun Krajan Kecamatan Mlandingan Situbondo.

Hari Tanggal dan 2023 :Rabu-23-Februari

Jam : 11:00

Tempat wawancara : Rumah beliau Desa Mlandingan Kulon Situbondo

1. Petanyaan : Berapa kisaran harga sapi yang bapak ketahui?

Jawaban : “Biasanya masyarakat langsung menelpon saya untuk menyuntik sapi, atau memeriksa sapi ketika sakit, dan kadang pemeriksaan untuk mengetahui sapi itu sudah mengandung atau tidak”.

Peneliti

Informan

Amirotil Ummah

Didik

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana konsep bagi hasil dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang bapak ketahui?
2. Bagaimana bentuk perjanjian/akad bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” yang diterapkan dalam kerjasama ini?
3. Berapa modal awal yang bapak terima sebagai pengelola?
4. Bagaimana metode pembagian keuntungan yang diterapkan?
5. Berapa jangka waktu yang dibutuhkan hingga sapi siap jual?
6. Apa alasan bapak melakukan kerjasama bagi hasil?
7. Apa hak dan kewajiban peternak dalam sistem bagi hasil?
8. Apa saja kendala yang sering didapatkan oleh pengelola hewan ternak dalam memelihara sapi?
9. Bagaimana proses berakhirnya kerjasama sistem bagi hasil ini?
10. Bagaimana keadaan ekonomi bapak sebelum melakukan kerjasama bagi hasil?
11. Berapa kali suntikan dalam ternak sapi “*gaduh*” untuk mendapatkan anak sapi?
12. Apakah bapak merasa di dalam penerapan bagi hasil ternak sapi “*gaduh*” ini ada nilai kemaslahatan?

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI PENELITIAN







LAMPIRAN 4 SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-74/Ps/HM.01/05/2023
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

23 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Mlandingan Kulon

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	: Amirotil Ummah
NIM	: 200504220021
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Indah Yuliana, SE., MM 2. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
Judul Tesis	: Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi "Gaduh" Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Al-Ghazali di Desa Mlandingan Kulon Situbondo

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Wahidmurni

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN MLANDINGAN
DESA MLANDINGAN KULON
Jl. Trebungan No. 05 Mlandingan 68353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/ 182 /431.504.9.7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten situbondo menerangkan bahwa :

Nama : AMIROTIL UMMAH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIM : 200504220021
 Program Studi : MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Menerangkan bahwa, nama tersebut di atas benar – benar telah melakukan Penelitian untuk penulisan Tugas akhir Studi deangan Judul Tesis (**PRAKTIK BAGI HASIL PENGOLAHAN TERNAK SAPI “ GADUH “ PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH IMAM AL – GHAZALI DI DESA MLANDINGAN KULON SITUBONDO**).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan Di : Mlandingan Kulon
 Pada Tanggal : 23 Februari 2023
 AN- KEPALA DESA MLANDINGAN KULON
 Sekretaris Desa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**a. Data Pribadi**

Nama : Amirotil Ummah
Nim : 200504220021
E-Mail : amirotilu@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir: Situbondo 20 September 1998
Alamat :Desa Mlandingan Kulon Kabupaten Situbondo
Agama : Islam
Nama Ayah : Nawari
Nama Ibu : Umyani

b. Data Pendidikan

SDN 1 Mlandingan Kulon :2004-2010
Mts Miftahul Ulum :2010-2013
MA Miftahul Ulum :2013-2016
Universitas Nurul Jadid :2016-2020